

**POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FELY INDRIYANI
NIM. 1617302017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H.SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fely Indriyani

NIM : 1617302017

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Mei 2021

Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAI', and 'E3AJX 11 1136 +7g'.

Fely Indriyani
NIM. 1617302017


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**“Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah*
(Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten
Wonosobo)”**

Yang disusun oleh Fely Indriyani NIM. 1617302017 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP 197007052003121001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hasanudin, B. Sc., M.Sv.
NIP 198501152019031008

Pembimbing/ Penguji III


M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sv.
NIDN. 2016088104


8 Juli 2021
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,.....2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Fely Indriyani

Lampira : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fely Indriyani
NIM : 1617302017
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Study : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN
DINI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH (Studi
Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

ABSTRAK
POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Desa Gondang
Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)

Fely Indriyani

NIM. 1617302017

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Latar belakang penulis dalam penelitian ini adalah kenyataan yang telah terjadi saat ini banyak yang masih melakukan pernikahan di usia dini khususnya masyarakat pinggiran. Dari sinilah penulis melihat apakah dengan pernikahan dini tersebut mampu mencapai tujuan Islam dalam kerangka teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui pernikahan dini di Desa Gondang, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak bagi pelaku pernikahan dini dan kehidupan pasangan suami istri yang menikah di usia dini, apakah mereka mampu mencapai tujuan Islam atau *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara informan. Berdasarkan pengumpulan data, kemudian dianalisis dengan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tidak semua pasangan suami istri yang menikah di usia dini itu tidak bisa hidup harmonis. Akan tetapi mereka juga bisa hidup layak bahkan mereka ada beberapa yang mampu menjaga ketahanan keluarganya untuk tetap harmonis. Selain itu, pasangan suami istri juga sudah mampu mencapai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, sebagaimana mereka terhindar dari zina bahkan mereka juga memiliki peluang besar untuk memiliki peluang yang baik sesuai dengan agama. Meskipun dalam perekonomian mereka masih kurang mapan, tapi untuk hidup di kalangan desa mereka dikatakan mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut. Kerena menikah hukumnya Sunnah menurut syara'. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Gondang antara lain, faktor ekonomi, sosial, pendidikan, MBA, budaya bahkan karena sama-sama menghendaki untuk menikah di usia dini. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan pasangan suami istri pernikahan dini itu tidak harmonis dan tidak mencapai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Kata kunci: Ketahanan Keluarga, Pernikahan Dini, Maqāṣid Al-Syarī'ah

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu berpasang-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan dijadikan Nya diantara kamu (dan pasangan) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar Rum : 21)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur selalu saya Panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian study. Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, bapak Abdul Khamid dan Ibu Zaenah sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikah curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto sekaligus orang tua Abah KH. Nasrudin, M.S.I., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., sang motivator yang selalu mendorong, motivasi dan mendoakan peneliti dalam kelancaran studi baik kuliah maupun pesantren. Dan yang kuharapkan doa dan keberkahan ilmu yang telah beliau berikan
3. Muhammad Fuad Zain, S. H. I., M. Sy., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
4. Simbok Toyib tercinta dan Kakak saya Rifngatul Lailiyah, Suharno, Wahyu Hidayat, Adik saya Juliana Mariska, dan keponakan tercinta M Zildan Hanafi , Ranum Salsabila, Syaquell El Syarawi (alm), Alm Pakde Muallim dan keluarga besar yang selalu mendukung dan mendokan dalam penyelesaian studi.

5. Segenap keluarga besar di Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan suport, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan rasa malas dalam menjalankan studi.
6. Angkatan 2016 Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang masih bertahan hingga akhir studi Irma Agustin, Linda Fitri Choirunnisa, Sofi Rahayu, Ismi Izzatun, Diah Rahmawati Ayuningtyas, Dian Pangestu, Arum Arifah, Nasta'in, Aris Zuliyanto, Rubiyanto, M. Tamim Ridho dan Moch Nadhif Nasrulloh. Tempat sambat segala musim, teman bucin, konyol dan segalanya yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam perjalanan studi peneliti. Prinsip kita di pondok **"Melbu Bareng Metu Bareng"** semoga terkabulkan dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung aamiinn
7. Segenap keluarga besar HKI 2016 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kuridukan.
8. PMII Rayon Syariah dan Seluruh rekan ORMAWA IAIN PURWOKERTO (HMJ IIS 2017, 2018, SEMA FASYA 2019, SEMA I 2020) yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman serta dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
9. Teman-teman KKN 45 Desa Klapa, PPL PN Purwokerto, sahabatku LIVINDIA (Fely, Via, Nur, Dewi, Irum, Ani) dan GENERASI PERMICINAN (Mb izum, Mba Yuni, Naili, Chika, Efti, Mb Nunung, Mba Dian, Bundo Yuliyah) yang telah memberi motivasi dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan study. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamīn. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menjadi umat Islam yang berkeadaban dan berperadaban.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto. Di samping itu, beliau juga sebagai Pengasuh Pesantren Mahasiswa Fatkhul Mu'in yang senantiasa memberikan inovasi, motivasi, dan doa dalam peneliti menempuh perkuliahan. Sehingga, peneliti jadikan beliau sebagai orang tua sekaligus guru spiritual yang sangat menginspirasi.

4. Muhammad Fuad Zain, S. H. I., M. Sy., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
5. Kepada seluruh dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan menjadi panutan peneliti dalam hal keilmuan.
6. Kepada seluruh dosen, staff Fakultas Syari'ah dan seluruh Civitas Akademik Rektor UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto
7. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto sekaligus orang tua Abah KH. Nasrudin, M.S.I., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., sang motivator yang selalu mendorong, motivasi dan mendoakan peneliti dalam kelancaran studi baik kuliah maupun pesantren. Dan yang kuharapkan doa dan keberkahan ilmu yang telah beliau berikan.
8. Kedua orang tua, bapak Abdul Khamid dan Ibu Zaenah sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikah curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil.
9. Simbok Toyib tercinta dan Kakak saya Rifngatul Lailiyah, Suharno, Wahyu Hidayat, Adik saya Juliana Mariska, dan keponakan tercinta M Zildan Hanafi, Ranum Salsabila, Syaquell El Syarawi (alm), Pakde Mualim dan keluarga besar yang selalu mendukung dan mendokan dalam penyelesain studi.

10. Segenap Guru dan Kyai yang selalu memberi motivasi, doa, dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian studi yang selalu diharapkan ridho dan doannya.
11. Keluarga Besar KUA Watumalang dan Pemerintahan Desa Gondang yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data dan informasi tentang penelitian dalam penyelesaian studi. Dan juga mendukung serta mendoakan atas kelancaran studi peneliti.
12. Segenap keluarga besar di Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan suport, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan rasa malas dalam menjalankan studi.
13. Segenap keluarga besar HKI 2016 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kuridukan.
14. Ghurfatul Khadijah 3 adek-adek ku tercinta Atiq, Inayah, Indri, Efik, Sarah, Dian, Linda yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan mendukung dalam penyelesaian studi serta tempat sambat, ghibah, uring-uringan, pokoe kamar tersuper yang kucintai dan akan selalu kurindukan.
15. Lia Caswati, Indah Markhatun, Sofa Maulidya, Isty Nukhayah Handayani, Bidha Lilatul Hidayah mba-mba ku yang kucinta dan selalu kurindukan yang telah menginspirasi penueliti dalam penyelesaian studi dan pengabdian di Pondok. Terimakasih selalu mendoakan, mensupport dan mendukung dalam penyelesaian studi.

16. PMII Rayon Syariah dan eluruh rekan ORMAWA IAIN PURWOKERTO (HMJ IIS 2017, 2018, SEMA FASYA 2019, SEMA I 2020) yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman serta dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
17. Sahabatku LIVINDIA dan Generasi PERMICINAN tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
18. Teman-teman PPL PN Purwokerto Yosi, Hesti, Mba Comeng, Izmi, Ghina dan semuanya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
19. Teman-teman KKN 45 Kelompok 21, Naila Hidayah, Ismun Fatimah Nur, Wahyuni Imroatus Sholikhah dan semuanya yang selalu mendukung dan medoakan peneliti dalam menyelesaikan studi.
20. Dan semua pihak yang telah terlibat membantu, mendukung, mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan peneliti, peneliti mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Tiada kata yang lebih romantic untuk kalian orang-orang baik selain panjatan doa pada Allah SWT untuk selalu melindungi dan memberikan limpahan nikmat kepada kalian. Semoga doa baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, Amiinnn.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Aamiin.

Purwokerto, 10 Maret 2021



Fely Indriyani
NIM. 1617302017



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di

			atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marb>utah di akhir kata Bila dimatikan tulis

الطريقة	Ditulis	<i>al-Tharīqah</i>
الشريعة	Ditulis	<i>al-Syarī'ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūtah* hidup atau mati dengan *harakat, fathah, kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

-- َ ---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-- ِ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-- ُ ---	<i>D}amah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif مقاصد	Ditulis	a>
		Ditulis	<i>Maqāṣid</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	a>
		Ditulis	<i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati مقصيد	Ditulis	i>
		Ditulis	<i>Maqṣid</i>
4.	D}amah+ wawu mati مقصود	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>Maqṣūd</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati وهبه الزحيلي	Ditulis	Ay
		Ditulis	<i>Wahbah al-Zuh}ayli></i>
2.	Fathah dan wawu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qoul</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostof

1.	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2.	أَعْدَت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3.	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المنهاج	Ditulis	<i>al-Minhāj</i>
الملاء	Ditulis	<i>al-Millah</i>

2. Bila diikuti huruh *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya.

الدين	Ditulis	<i>ad-Dīn</i>
الطريقة	Ditulis	<i>at-Tharīqah</i>

H. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

مقاصد الشريعة	Ditulis	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>
اهل العلم	Ditulis	<i>Ahl 'ilmi</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subh'a'nahu'wata'allaā</i>
SAW	: <i>Sallala'hu'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
HKI	: Hukum Keluarga Islam
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana
MBA	: <i>Married By Accident</i>
KRR	: Kesehatan Reproduksi Remaja
PIK	: Pusat Informasi Konseling
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ivii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORITIK TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH	
A. Konsep Keluarga dan Ketahanan Keluarga.....	20
1. Pengertian Keluarga.....	20
2. Pengertian Pola Ketahanan Keluarga dan ketahanan keluarga dalam perkawinan	22
B. Pernikahan Dini	28
1. Pengertian Pernikahan dini	28
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini.....	35
3. Dampak Pernikahan Dini.....	42
C. Teori <i>Maqāşid al-SyarĪ'ah</i>	48

1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	48
2. Ruang lingkup <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	68
1. Jenis Penelitian	68
2. Lokasi Penelitian	68
B. Metode Pendekatan Penelitian	69
1. Pendekatan Yuridis Normatif	69
C. Metode Pengumpulan Data	69
1. Sumber Data	69
D. Metode Pengumpulan Data	71
E. Metode Pengolahan Data	73
F. Metode Analisis Data	73
BAB IV ANALISIS POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> DI DESA GONDANG KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO	
A. Gambaran Umum lokasi penelitian	75
1. Kondisi geografis	75
2. Kondisi Demografis	76
B. Pernikahan Dini di Desa Gondang	77
1. MBA (Married by Accident)	78
2. Pendidikan Rendah	79
3. Budaya	79
4. Sosial	80
5. Kemauan sendiri	80
C. Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Di Gondang	81
1. Keluarga G.S dan S. A	81
2. Keluarga R. K dan suami A.R	84
3. Keluarga I .A dan A.K	85
4. Keluarga M.S dan W.H	87
5. Keluarga R.S dan S.M	88

B. Analisis Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	90
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masih banyaknya orang Islam di Indonesia yang beranggapan bahwa menikah di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan adalah sah menurut agama Islam. Argumen yang sering dilontarkan dalam Hukum Islam yang termanifestasikan al-Qur'an, sunah, kitab-kitab klasik terutama kitab karangan 4 madzhab yang tidak secara tegas dan jelas dalam memberi batasan usia pernikahan, yang dijelaskan hanyalah sudah dewasa. Alasan-alasan seperti ini yang membuat seseorang untuk dijadikan tameng sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan, meski itu bertentangan dengan cita-cita hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti terwujudnya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga tercapailah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.²

Menjalin hubungan pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan harus siap baik secara lahir maupun batin. Dalam agama dan negara telah dijelaskan syarat-syarat nikah yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan

¹ Ali Sibra Malisi, "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Maslahat)", *Jurnal Syariah*, Vol. 7, no. 1, (Januari-Juni 2018):20.

² Abdul Rahhman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

pernikahan. Adapun dalam Hukum Islam hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh bahkan haram bagi seorang yang melakukannya, sesuai dengan seseorang yang akan melakukan pernikahan atau dilihat dari keadaan *maṣlahat* atau *mafsadāt*.³ Selain agama, pemerintah juga ikut serta dalam menetapkan peraturan, Pemerintah telah mengatur Undang-Undang Perkawinan yang mencakup sesuatu yang bersangkutan dengan pernikahan, baik itu hukum kekeluargaan, perceraian, hak waris dan sebagainya. Salah satunya adalah batas usia pernikahan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sangat menekankan pentingnya umur dalam perkawinan yang tertera pada bab II tentang syarat-syarat perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Adapun di dalam Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada Pasal 15 Ayat (1) bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Hal ini menunjukkan pentingnya masalah umur dalam perkawinan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁴

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Ed. I, Cet. 4* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 11.

⁴ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet 1* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 116.

Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini yang menikah masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak perempuan yang masih muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan karena kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.⁵

Namun, dari beberapa keterangan di atas terkait batas minimal usia menikah yang bahkan sudah dicatat dalam KHI, sampai hari ini pernikahan dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di Pedesaan atau masyarakat tradisional, meskipun keberadaannya sering kali tidak banyak diketahui banyak orang, tidak terbuka. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pernikahan dini masih berlangsung, diantaranya adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Dari faktor kedua tersebut ini sering kali mengaitkan dengan pengaruh norma-norma agama yang dianut masyarakat.⁶

Kesiapan menikah dalam tinjauan Hukum Islam ada 3 yaitu (a) kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah nikah, baik dari sebelum maupun sesudah

⁵ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisa Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia* (Jakarta: BPS Jakarta, 2015), hlm. 11.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Cet II* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 67.

menikah. Syarat ini didasarkan pada prinsip bahwa *fard 'ain* bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang akan dilakukannya (b) kesiapan harta dan materi, yaitu sebagai mahar dan sebagai nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (c) kesiapan fisik yaitu bagi laki-laki sudah siap menjadi tugasnya suami, tidak imponten.⁷

Seringkali masyarakat lupa terhadap tanggung jawab seseorang yang sudah menikah, mereka berpikir setelah menikah itu masalah akan selesai dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun, pemikiran ini justru memicu adanya peningkatan pernikahan dini yang notabnya mereka kurang paham bahkan tidak tau apa yang harus dilakukan setelah menikah. Ini menunjukkan bahwa terkadang orang yang ingin mnenikah memiliki tujuan masing-masing, selain karena lari dari permasalahan seseorang juga menjadikan menikah sebagai sarana untuk menghindari zina. Secara tidak langsung mereka menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Dan ada juga yang menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga karena dengan berbagai alasan. Sehingga mereka lupa bahwa tujuan nikah itu adalah mengharap suatu kebaikan dan kemaslahatan.⁸ Allah SWT bersabda dalam Q.S. Ar Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁷ Dwi Riffani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 2, (Desember 2011):131.

⁸Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: KEMENAG RI, 2017), hlm. 24.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu berpasang-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan dijadikan Nya diantara kamu (dan pasangan) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁹

Maksud *tanzīm al-uşrah* (manajemen keluarga) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya pengaturan batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.¹⁰

Menurut Hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori Hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal dan komprehensif yaitu teori *Maqāşid al-Syarī’ah*, sebuah teori Hukum Islam tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur’an dan sunnah saja dalam merumuskan Hukum Islam, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan perlakuan hukum.¹¹

Dalam disiplin ilmu *Uşhūl al-Fiqh*, *Maqāşid al-Syarī’ah* menjadi penting dan banyak diperbincangkan. Dari segi bahahasa *Maqāşid al-Syarī’ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan Hukum Islam. Sehingga, *‘illat* ditetapkan suatu hukum. Tujuan Allah mensyariatkan

⁹ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahan* (Pamulang Timur Tangerang Aelatan Banten: Yayasan Pelayan Al Qur’an Mulia, 2017), hlm. 406.

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 76.

¹¹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāşid al-Syarī’ah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 no 1, (2016): 69.

hukum Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari madarat di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan Hadis.¹²

Kemaslahatan pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-Kulliyat al-Khams* yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, diantara lima tersebut adalah menjaga agama (*Hifdz al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*), menjaga harta (*Hifdz al-Māl*), menjaga keturunan (*Hifdz al-Nasl*).¹³ Lima prinsip Islam inilah yang bisa mengatur kehidupan manusia yang lebih baik. Karena kelima inilah yang lebih mengutamakan agama.

Melihat pernyataan di atas menunjukkan tingginya angka pernikahan dini, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Wonosobo bisa dikatakan tinggi. Hal ini terbukti ketika tahun 2016, angka rata-rata pernikahan yang ada di Kabupaten Wonosobo hanya mencapai 16,7 tahun. Wonosobo menduduki peringkat kedua setelah kabupaten Boyolali pernikahan dini tertinggi di Jawa Tengah. Persoalan pernikahan dini ini sangat krusial dan butuh penanganan khusus. Dibalik tingginya angka pernikahan dini, terjadi beberapa dampak negatif yang rentan terjadi. Antara lain, perempuan di bawah umur yang menikah dini rentan terkena penyakit kanker serviks, rentan dengan

¹² Siti Nikmatu Sholikhah Noor Fitriyani, "Konsep *Maslāhah* sebagai *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Imam As Syatibi (1330M) dan Jasser Auda (1996M)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 16.

¹³ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 15.

kekerasan rumah tangga, banyaknya perempuan pergi ke luar negeri menjadi TKW serta menyumbang tingginya angka perceraian di Wonosobo. Hal ini sangat menarik perhatian pemerintah dan salah satu upaya untuk menanggulangi yaitu salah satunya dengan mengajak remaja agar terhindar dari Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) seperti halnya bebas dari *free sex*, narkoba, dan HIV/AIDS. Oleh karena itu menghimbau remaja untuk mengikuti Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja atau Masyarakat.¹⁴

Setelah kita ketahui dari berbagai keterangan di atas tentang usia pernikahan. Perlu kita ketahui bahwa sampai sekarang masih banyak terjadinya pernikahan di bawah umur salah satunya di KUA Kecamatan Watumalang, yang termasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Wonosobo, disitu masih banyak usia 14 tahun, 15 tahun melangsungkan pernikahan padahal usia masih sangat dini jika melangsungkan pernikahan. Mereka dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya pendidikan rendah, ekonomi, dukungan orang tua dimana mereka punya keyakinan ketika punya anak perempuan yang sudah dilamar maka harus langsung dinikahkan karena dikhawatirkan nanti tidak laku bahkan ada juga yang hamil diluar nikah. Hal ini juga terjadi di Desa Gondang yang masih tergolong tinggi pernikahan dini nya.¹⁵ Kecamatan Watumalang terdiri dari 16 Desa, sebagaimana pernikahan dini di Kecamatan Watumalang dari tahun 2010-2019 sebelum UU Perkawinan

¹⁴ M. Abdul Rohman “Angka Pernikahan Dini di Wonosobo Masuk Peringkat Tinggi”, *Suara Merdeka*, diakses tanggal 12-02-2020, 09:00, <https://www.Suaramerdeka.com/index.php/news/baca/32186/angka-pernikahan-dini-di-wonosobo-masuk-peringkat-tinggi>.

¹⁵ Yazid Widodo, “Kondisi pernikahan dini di Kecamatan Watumalang”, *Wawancara*, pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 10.00 WIB.

diubah ada 128 kasus pernikahan dini. Desa Gondang menduduki peringkat pertama di Kecamatan Watumalang yaitu ada 20 kasus pernikahan dini.¹⁶

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja semakin meningkat. Meningkatnya frekuensi ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.¹⁷

¹⁶ Data KUA Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Kamis, 30 Januari 2020.

¹⁷ M. Sirojudin, "Kondisi - Kondisi Pernikahan Dini Di Desa Gondang", *Wawancara*, pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB.

Pernikahan Dini di Desa Gondang terjadi karena terjadinya hamil diluar nikah, pendidikan rendah, kepercayaan budaya, social dan ada juga yang suka sama suka atau kemauan sendiri. Fakta ini sangat memprihatinkan sehingga penulis mencoba untuk meneliti permasalahan di Desa Gondang Kecamatan Watumalang dengan judul: **POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)**

B. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan mencegah adanya perbedaan dalam menyikapi judul ini maka ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pola Ketahanan Keluarga

Dalam KBBI Pola memiliki arti gambaran, dalam hal ini Pola ketahanan Keluarga adalah gambaran ketahanan keluarga pasangan suami istri dalam menjaga dan mempertahankan keluarganya untuk tetap utuh dan tidak sampai terjadi perceraian.

Menurut UU no 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, serta mengembangkan

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. .¹⁸

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.¹⁹ Dan Undang-Undang telah diperbarui yaitu dengan adanya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan diijinkan menikah ketika sudah berusia 19 tahun.²⁰

Dalam pandangan fikih klasik menyebutkan kawin muda dengan istilah nikah *al-shaghīr al-shaghīrah*. Sementara dalam kitab fikih baru menyebutnya dengan istilah *al-zawāj al-mubakkir*. *Shaghīr shaghīrah* diartikan kecil, tetapi yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang masih belum baligh.²¹

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara bahasa *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *Maqṣad* yang berarti sesuatu yang dituju. Kata *al-Syarī'ah* berarti tempat mengalirkan air. Secara terminologis *al-Syarī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018).hlm. 130.

¹⁹ Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).

²⁰ Benedikta Desideria, “Jokowi Sudah Teken UU Perkawinan, Pasangan Minimal Menikah Usia 19 Tahun”, *liputan 6*, diakses 22 Juni 2020, 11:24, <https://m.liputan6.com/health/read/4094188/jokowi-sudah-teken-uu-perkawinan-pasangan-minimal-menikah-usia-19-tahun>

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...* hlm. 67.

diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan atau kebijakan dengan omong kosong adalah aturan yang tidak termasuk dalam *al-Syarī'ah*, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassis. Sedangkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari dituntungkannya *al-Syarī'ah*, baik secara global maupun terperinci.²²

Syariat merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang ditujukan kepada hamba-hamba Nya terkait urusan tentang agama. Semua hukum yang telah diatur dalam al Qur'an, Allah menyampaikan semuanya itu, baik yang bersifat perintah ataupun larangan semuanya mempunyai tujuan.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pola ketahanan keluarga pasangan suami-isteri yang menikah pada usia dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo ?

²² Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid al-Syarī'ah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018), hlm. 16.

²³ Abdullah Asy Syamsuri RMI, *Maqāṣid al-Syarī'ah kaitannya dengan menjaga jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah dan Asy Syatibi (analisis perbandingan)*, *skripsi* tidak diterbitkan (Makkasar: UIN ALAUDIN Makkasar, 2018), hlm. 15.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Desa Gondang Kecamatan Watumalang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga pada pelaku pernikahan dini dalam mencegah hal-hal yang menuju kerusakan dan mempertahankan pernikahannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat agar tau bagaimana kehidupan rumah tangga pada pelaku pernikahan dini dan agar lebih tanggap dan kritis dalam masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Islam agar selalu aktual dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahasannya berbeda, diantaranya:

Buku yang berjudul *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karangan Ahmad Rajafi yaitu tentang pernikahan di bawah umur.

Buku yang berjudul *Fiqh Perempuan* karangan Husein Muhammad yaitu tentang batasan usia perkawinan dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi khususnya perempuan, karena usia juga pengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Buku yang berjudul *Psikologi Pernikahan* karangan Muhammad Iqbal yang menjelaskan tentang ketahanan keluarga.²⁴

Skripsi Afan Sabili yang berjudul *Pernikahan Di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Dalam hal ini penulis membahas pentingnya batasan umur pernikahan.

Tesis Nabila Saifin Nuha Nurul Haq yang berjudul *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam hal ini penulis membahas banyaknya perempuan yang menikah di bawah umur dan bahaya menikah usia dini. Selain itu juga menganalisis banyaknya pernikahan dini yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan penelitiannya pernikahan dini itu dikarenakan karena motif ekonomi, tercapainya keamanan sosial dan finansial.

Jurnal karangan Dwi Rifiani yang berjudul *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam*. Dalam hal ini penulis menyebutkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang disebut hal yang lumrah yang dilakukan kakek nenek kita. Pada konteks mereka terdapat

²⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan...* hlm. 130.

stigma negatif jika perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.²⁵ Untuk itu peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala KUA kecamatan Watumalang guna untuk mengetahui keadaan pernikahan dini di Watumalang, Kaur Kesra Desa Gondang Karena yang mengetahui keadaan Pernikahan Dini di Desa Gondang dan kepada pelaku pernikahan dini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti oleh penulis. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek di sini yaitu pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sedangkan objeknya adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini, Kaur Kesra dan kepala KUA karena tidak hanya menikahkan mempelai

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

saja tetapi juga mengetahui bagaimana keadaan Kecamatan Watumalang dalam hal pernikahan.

3. Sumber data dan proses pengumpulan data

a. Sumber Data

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

1) Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan sumber data utama penelitian dan diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subjek informasi yang dirinci.²⁶

Sumber data primer yang digunakan penulis adalah digali dari narasumber pasangan pernikahan dini, Kaur Kesra dan kepala KUA Kecamatan Watumalang.

2) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.²⁷ Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku *Hukum*

²⁶ Syaefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁷ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin,
Psikologi Pernikahan karya Muhammad Iqbal.

b. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian penulis menggunakan metode:

1) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap dan mendalam.²⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam hal ini penulis akan melakukan dialog dengan pelaku pernikahan dini karena mereka yang merasakan apa yang telah terjadi pada kehidupan mereka.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan penulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian tidak

²⁸ Rahmat Kriyantoro, *Teknis Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

pernah dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan menjadi sangat penting.²⁹

c. Metode analisis data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif.

Analisis Deskriptif Kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁰

Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³¹ Apakah pernikahan dini itu sudah bisa memenuhi tanggung jawab dan bisa mencapai *Maqāṣid al-Syarī'ah* atau sebaliknya. Sedangkan sosialogis yaitu bertujuan untuk mengetahui

²⁹ Nurul Zuriah, *Penelitian Tindakan* (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 144.

³⁰ Fakhri Hasan, *Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 51.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019). hlm. 34.

realitas yang ada di masyarakat yang masih ada pelaku pernikahan dini.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman untuk penyusunan serta untuk memudahkan pembaca, maka skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka bab ini menguraikan tentang Ruang Lingkup Pola Ketahanan Keluarga, Pernikahan dini, Faktor terjadinya Pernikahan Dini, Usia Ideal Menikah, Dampak Pernikahan Dini, dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, ruang lingkup *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Bab III, pada bab ini metode penelitian

Bab IV, Mendeskripsikan tentang wilayah Desa Gondang Kecamatan Watumalang dan pernikahan dini di wilayah Desa Gondang Kecamatan Watumalang. Pada Bab ini, bagian deskripsi wilayah Kecamatan Watumalang tentang: 1. Letak geografis Desa Gondang Kecamatan Watumalang, 2. deskripsi pernikahan dini di Desa Kecamatan Watumalang. Selain itu juga membahas tentang Analisis terhadap pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Desa Gondang, Kecamatan watumalang, Kabupaten Wonosobo.

Bab V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di atas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II
LANDASAN TEORITIK
TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN KELUARGA
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Konsep Keluarga dan Ketahan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sebuah kesatuan organisasi terkecil dalam masyarakat.³² Dalam hal ini keluarga dapat dikategorikan dalam dua aspek:³³

- a. Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak
- b. Keluarga besar yang terdiri dari ayah mertua, ibu merua, paman, bibi, kakak ipar, adik ipar baik dari suami maupun istri.

Ada beberapa pendapat para ahli tentang keluarga:

- a. Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, enak, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotannya.³⁴

³² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 42.

³³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan....*hlm. 42.

³⁴ Hartini Retnaningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), hlm. 41.

- b. Singmund Frreud, keluarga terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita keluarga merupakan manifestasi dari pada dorongan seksual sehingga landasan itu adalah kehidupan seksual suami istri.³⁵
- c. Obgburn, keluarga merupakan persekutuan antara suami isteri dengan atau tanpa anak atau seorang anak laki-laki atau perempuan yang telah sendirian dengan anak-anaknya.³⁶
- d. Siti Meichati, keluarga merupakan ikatan kelompok sosial yang terkecil.³⁷
- e. Siti Partini, keluarga merupakan sekelompok manusia yang terdiri atas suami, istri, anak-anak bila ada yang terkait atau didahului dengan perkawinan.³⁸
- f. Keluarga adalah salah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara dua orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sendirian dengan anak-anak baik anaknya sendiri maupun adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁹

Dengan demikian keluarga merupakan komponen penting dan jika keluarga bermasalah , akan berdampak pula pada kehidupan sosial dan pekerjaan.⁴⁰

³⁵ Hartini Retnaningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa...* hlm. 41.

³⁶ Hartini Retnaningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa...* hlm. 41.

³⁷ Hartini Retnaningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa...* hlm. 41.

³⁸ Hartini Retnaningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa...* hlm. 41.

³⁹ Hartini Retnaningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa...* hlm. 41.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan....*hlm. 42.

2. Pengertian Pola Ketahanan Keluarga dan ketahanan keluarga dalam perkawinan

Ketahanan keluarga berasal dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. Menurut UU no 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁴¹

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi, dan peranan keluarga yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Individu dan keluarga yang mampu bertahan dengan perubahan lingkungan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat.⁴²

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*....hlm. 130.

⁴² Mujahidatul Musfiroh dan Sri Mulyani dkk, "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta", *placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol. 7, no. 2, (2019), hlm.62.

Ketahanan keluarga juga salah satu cara untuk mencegah adanya konflik dan perpecahan dalam keluarga, serta kemampuan keluarga dalam mengembangkan potensi keluarga untuk mencapai cita-cita dan tujuan dalam sebuah keluarga.⁴³

Selain mencegah adanya konflik, ketahanan keluarga juga mengacu pada kemampuan anggota keluarga dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah baik terkait komunikasi, ekonomi, psikologis, maupun kesehatan tentu akan mengancam keutuhan sebuah keluarga karena bisa berdampak pada perceraian. Selain masalah internal juga bisa timbul dari masalah eksternal.⁴⁴

Dalam hal ini ada beberapa hambatan, tantangan, hambatan dan gangguan dalam keluarga yaitu:⁴⁵

1) Ancaman keluarga

Merupakan suatu hal yang datang, baik dari luar maupun dalam keluarga, yang bisa menghancurkan keutuhan sebuah keluarga. Ancaman dari luar, antara lain konflik sosial, bencana alam, kerusakan lingkungan, media sosial, semakin marak prostitusi, games online, pornografi dan lain-lain. Sedangkan dari dalam, antara lain konflik antar anggota keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), atau perbedaan ideologi.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*....hlm. 132.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*....hlm. 136.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*....hlm. 135.

2) Tantangan keluarga

Suatu rangsangan perilaku atau bentuk usaha yang datang dari luar keluarga, yang memiliki tujuan untuk menggugah ketahanan suatu keluarga.

3) Hambatan keluarga

Merupakan usaha yang berasal dari dalam diri anggota keluarga sehingga dapat melemahkan dan menghalanginya secara tidak konsepsional.

4) Gangguan keluarga

Merupakan perilaku yang muncul dari luar yang memiliki sifat bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah.

Dalam hal ini ada 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga yaitu:⁴⁶

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan
- 2) Adanya keakraban antara suami istri menuju kualitas perkawinan yang baik
- 3) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan.
- 4) Adanya suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang
- 5) Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

⁴⁶ Mohamad Tajang, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN SUKA, 2019), hlm. 17.

Selain itu juga ketahanan keluarga terbagi 6:⁴⁷

1) Ketahanan spiritual

Ketahanan spiritual terkait kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah dan menjalankan ajaran agama

2) Ketahanan fisik

Kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik. Jika fisik tidak sehat, ini akan menjadi sebuah masalah yang berdampak pada kehidupan keluarga.

3) Ketahanan psikologis

Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, baik mengelola emosi, stres, motivasi hidup, interaksi dengan anggota keluarga, mengambil keputusan hingga mengelola konflik, sehingga diharapkan anggota keluarga dapat berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik.

4) Ketahanan ekonomi

Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun hiburan. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting. Karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan berdampak pada kualitas hidup cara menyelesaikan masalah keluarga.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*....hlm. 136.

5) Ketahanan sosial

Kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai, budaya, dan norma dalam masyarakat. Ketahanan sosial meliputi cara keluarga dalam interaksi dengan lingkungan sosial.

6) Ketahanan komunikasi

Merupakan kunci utama dalam menyelesaikan persoalan keluarga.

Dengan demikian keluarga memiliki tingkat ketahanan keluarga tinggi apabila mencapai tiga hal antara lain.⁴⁸

- 1) Ketahanan fisik, apabila terpenuhinya keutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan terbebas dari masalah perekonomian.
- 2) Ketahanan sosial, berorientasi pada nilai agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi dalam segala hal.
- 3) Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menaggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif dan kepedulian suami terhadap istri.

Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga memiliki (R-IKK) nilai skala 0 sampai 100. Semakin tinggi tingkat ketahanan keluarga maka semakin besar nilai indeksnya hingga mendekati 100. Tingkat ketahanan keluarga yang rendah diindikasikan dengan nilai indeks yang semakin menurun mendekati nilai 50. Sebaliknya nilai indeks dibawah 50 dan semakin

⁴⁸ Hartini Ningsih, *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa ...* hlm. 57.

kecil menunjukkan nilai 0 menunjukkan kerentanan keluarga. Pembahasan terkait ketahanan keluarga dilakukan dengan membagi nilai indeks menjadi 5 kategori ketahanan keluarga yaitu:⁴⁹

Kategori R-IKK	Presentil
Sangat rendah	< 60
Rendah	< 65 >= 60
Cukup	<70>=65
Tinggi	<70>=75
Sangat tinggi	>=75-100

Dalam hal ini ketahanan keluarga sangat mempengaruhi tercapainya keluarga yang sejahtera dan harmonis. Oleh karena itu, masing-masing keluarga biasanya mempunyai cara tersendiri dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Idealnya, untuk membentuk ketahanan keluarga dimulai dari individunya, yaitu kesiapan menikah. Pada dasarnya kesiapan menikah sama dengan kesiapan dalam berkeluarga karena kesiapan menikah menjadi salah satu faktor utama ketika seseorang melakukan pernikahan. Ketahanan keluarga tercipta jika kesiapan menikah semakin matang. Kesiapan menikah yang harus dimiliki seseorang sebelum melakukan perkawinan adalah kesiapan spiritual, emosi, sosial, fisik, peran seksual dan usia.⁵⁰

Sementara itu untuk merealisasi ketahanan keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota, menurut Badan Koordinasi

⁴⁹ Badan Pusat Statistik, *Pembangunan ketahanan keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2016), hlm. 33.

⁵⁰ Farah Tri Apliani dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga", *artikel*. diakses 01-02-2011, 10:00. hlm. 15.

Keluarga Berencana (BKKBN), sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994, fungsi keluarga meliputi:⁵¹

- 1) Fungsi keagamaan
- 2) Fungsi sosial budaya
- 3) Fungsi cinta dan kasih sayang
- 4) Fungsi perlindungan
- 5) Fungsi reproduksi
- 6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan
- 7) Fungsi ekonomi
- 8) Fungsi keselarasan lingkungan
- 9) Fungsi pembinaan hidup disiplin
- 10) Fungsi tertib dan teratur
- 11) Fungsi pembinaan menegakkan hukum dan keadilan

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan dini

Dalam literatur bahasa Arab pernikahan berasal dari dua lafal yaitu, *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Secara arti kata *nikāh* berarti “bergabung” (ضم), “Hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti *akad* (عقد).⁵² Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁵³ Sedangkan menurut bahasa

⁵¹ Rahmi Yuningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa* (Jakarta:PT. Dian Rakyat, 2016), hlm. 222.

⁵² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 1* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.36.

⁵³ Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

Indonesia adalah perkawinan. Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yaitu “kawin” yang berarti perhubungan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Sedangkan menurut ilmu fiqh dipakai perlakuan nikah yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul.⁵⁴ Dewasa kali ini sering dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya hanya berbeda dalam menarik akar katanya.⁵⁵

Para Ulama pengikut empat Madzhab pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan yang diawali dalam akad lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁵⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara pada Kompilasi Hukum Islam, juga disebutkan pengertian perkawinan pada pasal 2 yaitu Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

⁵⁴ Abd. Anas, “ Tinjauan Maslahat dalam Perspektif Fiqh Kontemporer terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan padan Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makkasar”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Makkasar: UIN ALAUDIN, 2015), hlm. 19

⁵⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14.no.2, (2016), hlm.186

⁵⁶ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”...hlm.186.

mīsāqan galīdā untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁷

Disamping perkawinan merupakan suatu ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil dari proses keagamaan melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Selain itu juga perkawinan merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti *qudrāt dan irādat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁵⁸

Sifat sebagai sunah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan.⁵⁹

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariyyāt:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.⁶⁰

Kedua secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan.⁶¹ Sebagaimana dalam Q.S. an-Najm:45

⁵⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.42.

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 1*...hlm. 41.

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 1*...hlm. 41.

⁶⁰ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*... hlm. 522

⁶¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 1*...hlm. 41.

وَأَنَّهُ ۖ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan Dia lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.⁶²

Ketiga laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak.⁶³

Sebagaimana dalam Q.S. an-Nisā:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak”.⁶⁴

Keempat perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah.⁶⁵ Sebagaimana dalam Q.S. al-Rūm:21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا رُجَعُكُمْ يَوْمَ التَّبَاطُحِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu berpasang-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan dijadikan Nya diantara kamu (dan pasangan) rasa

⁶² Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan...* hlm. 528

⁶³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 1...* hlm. 42.

⁶⁴ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan...* hlm. 77

⁶⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 1...* hlm. 42.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁶⁶

Sedangkan Dini menurut KBBI artinya sebelum waktunya.⁶⁷ Dalam hal ini konteks dini yang digunakan adalah berdasarkan umur seseorang. Berarti pernikahan dini adalah suatu ikatan suami istri karena adanya akad yang sah yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur dalam standar usia pernikahan.

Dalam hal ini Indonesia telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yang pada awalnya ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Batas usia menikah juga ditetapkan dengan banyak pertimbangan melalui aspirasi masyarakat, lembaga, organisasi perempuan dan juga komisi anak. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pernikahan dini pada usia anak. Seperti kita ketahui bahwa masalah pernikahan dini merupakan masalah yang butuh mendapat perhatian khusus. Apalagi di Indonesia khususnya sampai saat ini masih dianggap wajar. Beberapa alasan yang menyebabkannya adalah budaya, kurangnya pengawasan orang tua, sosial dan ekonomi.⁶⁸

Perbedaan batas minimal usia pernikahan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan disebabkan pada saat undang-undang tersebut

⁶⁶ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan...* hlm. 406

⁶⁷ KBBI

⁶⁸ Irma Devita, “Batas Usia Minimal adalah 19 Tahun”, *irmadevita*, diakses tanggal 18-06-2020, 22:00, <https://www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2019/batas-usia-minimal-adalah-19-tahun>

dibuat budaya patriarki masih sangat kental di Indonesia, hanya sedikit dari perempuan yang bersekolah hingga jenjang yang tinggi.⁶⁹ Namun saat ini hingga dikalkulasikan secara normal, perempuan yang menginjak umur 16 tahun masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dengan memberikan batas minimal usia pernikahan, dimana seharusnya pada batas tersebut perempuan masih dalam masa sekolah tentu sangat mengganggu hak asasi perempuan untuk mengenyam pendidikan.⁷⁰

Dalam hal ini tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi. Dalam pertimbangan yang sama tidak hanya timbul diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga melainkan juga diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam hal ini maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat membentuk keluarga.⁷¹

Mahkamah Konstitusi menilai perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi atas dasar

⁶⁹ Mufidah Ch, *Isu-Isu Gender Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 73.

⁷⁰ M. Faiz Nasrulloh, "Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Gender", *Thesis* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 86

⁷¹ Jogloabang, UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan", *Jogloabang*, diakses tanggal 18-06-2020, 21:38, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan?amp>

jenis kelamin atau *gender* yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin konstitusi. Karena itu, dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun, Mahkamah tidak bisa mengabulkan batas usia antara laki-laki dan perempuan itu disamakan menjadi 19 tahun karena hal itu menjadi kewenangan pembentuk UU.⁷²

Dalam hal ini Jokowi selaku Presiden Indonesia telah menandatangani Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan diijinkan menikah ketika sudah berusia 19 tahun.⁷³

Namun berbeda lagi dengan pendapat ulama di negara muslim yang sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh, walaupun dalam rentang yang tidak sama dan bervariasi, karena di dalam ilmu fiqh baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia berkisar laki-laki antara 15 tahun dan wanita antara 9 tahun.⁷⁴

Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh. Para Ulama madzhab bersepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-*baligha*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh

⁷² Agus Sahbani, "Pembentuk UU Diperintahkan Rombak Batas Usia Perkawinan", *Hukum Online*, diakses senin, 22 juni 2020, 11:06, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/pe/bentuk-uu-diperintahkan-rombak-batas-usia-perkawinan/>

⁷³ Benedikta Desideria, "Jokowi Sudah Tekan UU Perkawinan, Pasangan Minimal Menikah Usia 19 Tahun", *liputan 6*, diakses 22 Juni 2020, 11:24, <https://m.liputan6.com/health/read/4094188/jokowi-sudah-tekan-uu-perkawinan-pasangan-minimal-menikah-usia-19-tahun>

⁷⁴ Ali Sibra Malisi, "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Maslahat)", *Jurnal Syariah*, Vol. 7, no. 1, (Januari-Juni 2018), hlm.28.

sperma, sedangkan haidh kedudukan sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.⁷⁵

Imamiyah Syafi'i, Maliki, Hanbali mengatakan, tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang, sedangkan Hanafi menolak, Syafi'i dan Hanbali menyatakan, usia laki-laki dan perempuan baligh adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun sementara Hanafi menetapkan laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun.⁷⁶

Berdasarkan keterangan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini adalah suatu ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai standarisasi usia yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain:⁷⁷

a) Faktor pendidikan yang rendah

Rendahnya pendidikan adalah salah satu penyebab banyaknya pernikahan dini. Umumnya mereka kurang menyadari bahwa yang timbul akibat pernikahan dini. Banyak remaja putus

⁷⁵ Muhammad Jawwad Mughniyat, *al Fiqhu al-Madzabi al-Khamsah*, terjm. Masykur A.B. et.al., *fiqh Mazhabi Cet 19* (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 317.

⁷⁶ Muhammad Jawwad Mughniyat, *al Fiqhu al-Madzabi al-Khamsah*, terjm. Masykur A.B. et.al., *fiqh Mazhabi Cet 19*....317

⁷⁷ Subekti, *Sudah Siapkah Menikah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 315.

sekolah atau hanya tamat sekolah dasar, kemudian menikah karena tidak mempunyai kegiatan.

b) Faktor peraturan Budaya

Peraturan Budaya merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda baligh bagi perempuan sudah haidh dan laki-laki sudah mimpi basah. Hal ini yang menjadikan remaja yang sebenarnya belum layak untuk menikah tapi terpaksa karena aturan budaya.

c) Faktor kecelakaan

Tidak sedikit pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena kecelakaan yaitu dikarenakan karena pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan menikah di usia dini. Untuk menutup aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan secara dini.

d) Faktor keluarga cerai (*broken home*)

Banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya membantu ekonomi orang tua, mengurangi beban orang tua, dan sebagainya.

e) Faktor daya tarik fisik

Faktor lain yang sering mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus dalam pernikahan karena daya tarik fisik yang sangat terbatas.

f) Faktor psikologi

Masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkannya terjadi percepatan sehingga remaja datang lebih awal. Percepatan disebabkan oleh stimulus sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media massa terutama media audio visual. Pada usia 18-22 tahun, seseorang berada pada tahap remaja akhir. Jika remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi dewasa selambat-lambatnya berusia 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Tugas perkembangan adalah segala hak yang harus dicapai individu pada tahap perkembangan. Keterlambatan memenuhi tugas perkembangan membuat perkembangan individu senantiasa terbebani secara fisik dan psikis untuk memenuhi tugas perkembangan dari tahap sebelumnya yang belum terealisasi.⁷⁸ M. Fauzil Adhim mengemukakan bahwa:

Bahwa perkawinan dini merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat karena mencegah

⁷⁸ Surani, "Pernikahan Usia Dini dan Akibat Hukum Pra dan Pasca Pernikahan di Kecamatan Perancangan Kabupaten Jepara", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jepara: UNISNU, 2015), hlm.31.

bahaya harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Penundaan usia perkawinan memang banyak dan tidak dapat dibantah tetapi jika kawin sangat diperlukan untuk mengatasi bahaya, lebih baik pencegahan bahaya itu didahulukan dan agama memang membenarkannya.⁷⁹

Dalam hal tersebut bisa disimpulkan bahwa pernikahan dini itu bagus karena dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan tercela. Namun alangkah baiknya jika menghindari bahaya pernikahan dini, karena banyak dampak dari pernikahan dini.⁸⁰

g) Faktor Agama

Adanya penafsiran yang salah dalam menjalankan ajaran agama, ini terutama dikalangan masyarakat yang mempunyai fanatisme tinggi terhadap ajaran suatu agama. Kata mampu yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis mereka mengartikannya dari segi seksualitas saja, sehingga merasa mampu untuk kawin jika sudah ada yang merasakan adanya rangsangan seksualitas. Padahal yang dimaksud mampu dalam kejiwaan adalah mampu dalam akal pikiran (dewasa), mampu dalam ekonomi, materil dan mampu menegakkan ajaran agama dalam kehidupan berumah tangga antara suami, istri, anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Selain itu kekhawatiran orang tua jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah, termasuk zina yang melanggar agama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran nikah muncul

⁷⁹ M.Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* (Jakarta: Guru Insani Press, 2000), hlm.30.

⁸⁰ Surani, "Pernikahan Usia Dini dan Iatimbath Hukum Pra dan Pasca Pernikahan di Kecamatan Perancangan Kabupaten Jepara"...hlm.32.

nikah dini agar mereka terhindar dari perbuatan zina tersebut. Walaupun pada dasarnya si anak belum berusia 16 tahun mungkin masih bersedia menunggu sampai 16 tahun, akan tetapi karena khawatir melakukan perbuatan zina maka orang tua bersikukuh untuk menikahkan anaknya.⁸¹ Hal ini terjadi seiring dengan menurunnya pemahaman atas nilai dan ajaran agama. Agama hanya dijadikan simbol identitas sehingga tidak ada benteng pertahanan nilai dan moral dalam diri anak, mereka tidak mampu memilih mana nilai-nilai keburukan dan keburukan.⁸²

h) Faktor ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dapat dilihat dari minimal dua bentuk. *Pertama*, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak tidak sekolah, akibatnya kondisi tersebut menyebabkan anak usia dini tidak melakukan kegiatan apapun. Banyak hal karena pertimbangan ekonomi, mereka melakukan pekerjaan sebisanya, walaupun hasilnya kecil dan sifatnya kasar. Bagi anak perempuan lebih banyak yang memilih untuk menikah, hal ini karena dorongan dari orang tua. Terlebih lagi ada semacam anggapan, bahwa sekolahpun tidak ada gunanya karena bagi anak perempuan tetap saja akan kembali ke dapur. *Kedua*, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai timbal untuk

⁸¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), hal.386.

⁸² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram: Guepedia, 2019), hlm.127.

menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar dan sebagainya.⁸³

i) Faktor Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam membangun peradaban suatu bangsa karena hukum *social engineering* menentukan, merubah dan mengarahkan seseorang untuk berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. Jika hukumnya memperbolehkan perkawinan usia anak, maka anak dapat melakukan perkawinan usia anak, maka anak akan melakukan perkawinan usia anak atau sebaliknya. Maraknya perkawinan usia anak karena tidak bekerjanya hukum sebagaimana mestinya. Dalam UU perkawinan, telah menegaskan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan sekarang sudah sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Namun dalam praktiknya hukum memberi ruang adanya dispensasi perkawinan.⁸⁴

Dengan tidak bekerjanya hukum sesuai aturan tentu peluang perkawinan usia anak menjadi semakin terbuka, karena ada presedent perkawinan usia anak dapat dilaksanakan, sehingga mendorong masyarakat lainnya untuk melakukan hal serupa.⁸⁵

Faktor lain terkait dengan hukum adalah keberlakuan hukum adat dan hukum agama yang mengatur secara khusus tentang perkawinan. Sehingga ada 3 lapangan hukum yang sebenarnya

⁸³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam ...* hal.386.

⁸⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini...* hlm.129.

⁸⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini ...* hlm.130.

mengatur mengenai perkawinan yang semua diakui keberadaan dan keberlakuannya dalam sistem hukum nasional. Masalahnya, ketika sistem hukum ini tidak selalu dapat berjalan beriringan, terkadang antar ketiga norma yang ada memiliki perbedaan dan konflik norma, seperti dalam kasus hukum perkawinan.⁸⁶

Hukum adat pada Umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini berarti hukum adat memperbolehkan semua umur. Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, anak perempuan ditandai dengan haid, buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki dilihat dari perubahan suara dan sudah mimpi basah. Jadi bukan diukur dari usia karena orang tua jaman dulu kebanyakan buta huruf dan tidak tau tanggal lahir anaknya.⁸⁷

Selain hukum adat juga ada hukum agama atau Islam. Dalam Hukum Islam perkawinan dianggap sah ketika memenuhi syarat dan rukun nikah, persoalan usia secara agama berlandaskan pada baligh. Tidak ditetapkan pada usia, sehingga di kalangan masyarakat yang sangat religius seseorang yang sudah baligh berapapun usiannya dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan diperbolehkan untuk menikah.⁸⁸

⁸⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini ...* hlm.131 .

⁸⁷ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53.

⁸⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini ...* hlm.134 .

Ketiga sistem hukum ini, seringkali juga menimbulkan benturan di tengah masyarakat. Dan biasanya masyarakat akan menggunakan hukum yang menggantungkan bagi dirinya. Jika di dalam hukum adat perkawinan pada usia 15 tahun dibolehkan, maka argumentasi justifikasi perkawinan anak akan menggunakan hukum adat. Sebaliknya jika dapat menggunakan Hukum Islam atau hukum formal negara (UU Perkawinan).⁸⁹

3. Dampak Pernikahan Dini

a) Dampak Negatif

Menghindari terjadinya pernikahan dini itu sangatlah penting, karena ada beberapa akibat yang akan dirasakan oleh pelaku pernikahan dini, antara lain:

1. Kesehatan

Dari aspek kesehatan dampak yang akan diterima pada diri si anak adalah⁹⁰:

- a) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan kematian
- b) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi yaitu meninggal setelah dilahirkan atau melahirkan
- c) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan berat badan lahir rendah

⁸⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* ... hlm.135 .

⁹⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* ... hlm.140 .

- d) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu
- e) Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki resiko tinggi tertular HIV/AIDS

2. Pendidikan

Dampak tersebut berupa:⁹¹

- a) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- b) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan. Pernikahan usia anak terutama pada anak perempuan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan lintas generasi. Dan menjadikan keluarga masyarakat sulit keluar dari kemiskinan.
- c) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih tidak siap memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Pernikahan usia anak membebani perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa yang belum siap untuk dilakukan oleh anak

⁹¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini ...* hlm.148.

perempuan. Dan selain itu juga memiliki kaitan erat dengan adanya tindakan kekerasan oleh pasangan intim.

4. Psikologis

Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Pasangan usia muda juga belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya sehingga bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut sosiolog jika ditinjau dari sisi sosial, pernikahan usia anak dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Sehingga pernikahan dini dapat menyumbangkan angka perceraian.⁹²

5. Ekonomi

Pernikahan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dimana laki-laki belum sepenuhnya bisa memberi nafkah penuh kepada keluarga, sehingga banyak pernikahan dini yang perekonomiannya masih bergantung pada orang tuannya. Dan dari masalah perekonomian juga bisa menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menikah dini cenderung belum memiliki

⁹² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini ...* hlm.149.

pekerjaan yang tetap dan menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan karena sempitnya lapangan pekerjaan disisi lain juga karena pendidikan yang minim sehingga mereka hanya dapat bekerja sebagai buruh dan tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.⁹³

6. Sosial (subordinasi keluarga)

Menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks bagi laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender akan melahirkan kekerasan pada perempuan. Seringkali karena kelabilan dan emosionalnya yang tidak stabil jika ada konflik mereka tidak siap dengan masalah yang dihadapi sehingga bisa mengakibatkan perceraian. Selain itu juga kurangnya interaksi dengan teman sebaya. Bagaimanapun status suami isteri harus memberi kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Pasangan pernikahan dini dapat berpengaruh dalam hubungannya dengan teman sebayanya karena mereka ada rasa canggung. Mereka berada dalam kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena dalam bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya.⁹⁴

⁹³ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini ...* hlm.152

⁹⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini ...* hlm.153.

7. Hukum

Berupa pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga tentang UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.⁹⁵

Dilihat dari dampak negatif pernikahan dini, maka perlu komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka pernikahan dini. Sebab pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian kemiskinan semakin banyak dan beban negara juga semakin menumpuk.⁹⁶

b) Dampak Positif

Usia yang masih terlalu muda ketika menikah mungkin saja membuat seseorang masih berkepribadian labil dan sulit mengendalikan emosi, sehingga banyak resiko atau dampak negatif pada pernikahan dini. Selain terdapat dampak negatif, pernikahan dini juga memiliki beberapa dampak positif di antaranya:⁹⁷

- 1) Menghindarkan pergaulan bebas
- 2) Menghalalkan hubungan

⁹⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* ... hlm.154.

⁹⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* ... hlm.155.

⁹⁷ Devita Retno, "17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang", *Dosen Psikolog*, diakses 22 Januari 2021, 12:00, [http://: 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang - DosenPsikologi.com](http://17DampakPositifPernikahanDiniBagiKedewasaanSeseorang-DosenPsikologi.com)

- 3) Mengejar mimpi bersama
- 4) Lebih bertanggung jawab
- 5) Memiliki teman berbagi
- 6) Lebih menikmati hubungan intim
- 7) Menjadi dewasa bersama
- 8) Tingkat kesuburan lebih tinggi

c) Usia Ideal Menikah

Pada dasarnya dalam al- Qur'an dan hadis tidak ada keterangan tentang batasan usia pernikahan. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik.⁹⁸ Dan dengan dewasa itulah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.⁹⁹ Dalam Q.S An-Nisa':6 Allah Berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu. Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang

⁹⁸ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”...hlm.73.

⁹⁹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”..hlm.73.

miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).¹⁰⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika sudah cukup umur atau ketika sudah baligh atau dewasa.

Pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada juga yang menikahkan putra putrinya atau keponakannya yang masih berusia belia. Seperti Sahabat Ali Bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Umi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khatab ketika masih muda. Begitu juga dengan Sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya yang lain dengan anak laki-laki saudaranya yang lain yang keduanya masih di bawah umur.¹⁰¹

C. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah (مقاصد الشريعة) secara bahasa berasal dari dua kata yaitu *Maqāṣid* (مقاصد) dan *al-Syarī'ah* (الشريعة). *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal bahasa Arab yaitu *Maqṣid* (مقصد) dan *Maqṣhād* (مقصد) yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.¹⁰² Sedangkan kata *al-Syarī'ah* secara bahasa

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan...* hlm. 77

¹⁰¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 92.

¹⁰² Jaser Audah, *Al-Maqāṣid Cet 1* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 6.

bisa kita awali di kamus-kamus bahasa Arab bermakna *al-Dīn* (الدين), *al-Millah* (الملاة), *al-Minhāj* (المنهاج), *al-Tharīqah* (الطريقة), dan *al-Sunnah* (السنة).¹⁰³ Kata *al-Syarī'ah* juga berasal dari *syara' al-Syar'i* dengan arti menjelaskan sesuatu, juga diambil dari *al-Syir'ah* dan *al-Syarī'ah* yang berarti tempat sumber air yang tidak pernah putus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat. Dan ada juga yang berpendapat bahwa *al-Syar* artinya jalan yang jelas.¹⁰⁴

Secara estimologi *Maqāṣid al-Syarī'ah* (مقاصد الشريعة) juga mengandung arti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹⁰⁵ *al-Syarī'ah* secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *al-Syarī'ah* secara terminologi adalah teks-teks suci dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *al-Syarī'ah* dalam arti ini mencakup *aqīdah*, *amāliyyah*, dan *khuluqiyah*.¹⁰⁶

Jadi pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara istilah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah SWT dan terkandung dalam setiap hukum untuk pemenuhan manfaat umat.¹⁰⁷

¹⁰³ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syarī'ah* (tk:tp,tt) ,hlm. 15

¹⁰⁴ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm.128.

¹⁰⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah Dari*

Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm.178.

¹⁰⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹⁰⁷ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah ...* hlm. 129.

Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut beberapa ulama, antara lain:

- a) Imam Asy Syatibi tujuan dari pada *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰⁸ Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk *kemaṣlahātan* hamba di dunia dan akhirat. Imam Asy Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *Maqāṣid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini hanya ada tiga yaitu *al-Darūriyāt*, *al-Hājiyat*, *al-Tahsīniyāt*. *Darūriyāt* harus ada untuk menjaga *kemaṣlahātan* dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *al-Darūriyāt* tersebut hilang. *Maqāṣid al-Darūriyāt*, ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqāṣid al-Hājiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan *mukallaḥ*. Sedangkan *Maqāṣid al-Tahsīniyāt* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqāṣid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.¹⁰⁹
- b) Ibnu Al Qoyyim Al Jauziyah, *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah,

¹⁰⁸ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah* ... hlm. 129.

¹⁰⁹ Moh. Toriquddin, "Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspektif Al-syatibi ", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2014), hlm.35.

larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, masyarakat dan umat.¹¹⁰

- c) Dr. Wahbah Zuhaily, menyebutkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sejumlah makna atau nilai-nilai dan sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Atau juga tujuan dari syariat atau rahasia dibalik perancangan tiap-tiap hukum oleh syar'i.¹¹¹

Selain itu Wahbah Az Zuhaili menetapkan syarat *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menurutnya bahwa sesuatu baru dikatakan *Maqāṣid al-Syarī'ah* apabila memenuhi empat syarat:¹¹²

- 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian
- 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Seperti memelihara keturunan yang merupakan tujuan di syariatkannya perkawinan
- 3) Harus terukur, makna itu harus memiliki ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan yaitu kemabukan.

¹¹⁰ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah...* hlm . 130.

¹¹¹ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah ...* hlm. 130.

¹¹² Ghofar Shidiq, "Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*" Dalam Hukum Islam, *SULTAN AGUNG*, Vol. XLIV, NO. 118(Juni-Agustus 2009), hlm.122.

- 4) Berlaku umum, makna itu tidak berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafaah dalam perkawinan menurut Madhab Maliki.
- d) Yusuf Al Qordawi, *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, laranga, atau mubah, untuk individu, keluarga, umat, jamaah atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya pasti terdapat hukmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.¹¹³
- e) Ulama Ushul Fiqh, *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Dikalangan ulama ushul fiqh *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga disebut *asrar al-Syarī'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹⁴

Jadi *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dan tersurat dalam al Qur'an

¹¹³ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah ...* hlm. 130.

¹¹⁴ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah ...* hlm. 130.

dan Hadis), yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia, yang tujuan akhirnya adalah satu, yaitu kesejahteraan dan kebaikan umat manusia baik di dunia (dengan aqidah dan muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). Sedangkan untuk memenuhi kebaikan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriyat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).¹¹⁵

Maqāṣid al-Syarī'ah ini merupakan salah satu teori Hukum Islam. Kandungan yang terdapat dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Al Gozali mengartikan *maṣlāḥah* yang menurut asalnya mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Namun karena mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat merupakan maksud dan keinginan manusia, bukan maksud Allah sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum maka al Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara', sedangkan tujuan syara' yang berhubungan dengan hamba-Nya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁶

2. Ruang lingkup *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Imam Asy Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *Maqāṣid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini hanya ada tiga yaitu *al-Darūriyāt* (kemaslahatan

¹¹⁵ Daeng Naja, *Bekal Banking Syariah* ... hlm. 131.

¹¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.

primer), *al-Hājiyat* (kemaslahatan sekunder), *al-Tahsīniyāt* (kemaslahatan tersier).¹¹⁷ Adapun penjelasan dari 3 kategori tersebut adalah:

a. *Maṣahāh al-Darūriyāt*

Tujuan primer Hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada dari adanya kehidupan manusia. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut juga akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidak tetapan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.¹¹⁸

Kesempurnaan atas perlindungan terhadap manusia dapat dijelaskan pada masing-masing tujuan primer Hukum Islam yang biasa disebut *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Imam Ghazali mengatakan “tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak dalam perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Apa saja yang menimbulkan terlindunginya lima hal tersebut berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki.”¹¹⁹

b. *Maṣahāh al-Hājiyat*

Tujuan sekunder Hukum Islam adalah terpilihnya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder

¹¹⁷ Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari’Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2014), hlm 56.

¹¹⁸ Rohma Vihana Enggardini DAN Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 8 (Agustus 2017), hlm. 604.

¹¹⁹ Rohma Vihana Enggardini DAN Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”...hlm. 605

hidup manusia itu. Kebutuhan sekunder ini bila tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum.¹²⁰

c. *Maṣahāh al-Tahsīniyāt*

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak istri, begitupun sebaliknya. Anak-anak juga harus mendapatkan haknya disamping melakukan kewajiban kepada orang tua. Jika masing-masing individu mengetahui tanggung jawabnya maka mereka mampu menangkis apapun yang terjadi baik secara individu maupun bersama-sama. Namun, ketika ada pengingkaran maka ketahanan keluarga akan goyah.¹²¹

Untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, para Ulama Ushul Fiqh merumuskan kedalam 5 unsur pokok yaitu:

a) *Hifdz al-Dīn (menjaga agama)*

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa meninggalkannya menuju agama atau madhab

¹²⁰ Rohma Vihana Enggardini DAN Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”...hlm. 606

¹²¹ Amani Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 14 .

lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.¹²² Allah SWT berfirman dalam Q.S. AL-Baqarah:256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.¹²³

Allah juga berfirman dalam Q. S. Yunus: 99:

...أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

...Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.¹²⁴

Dalam hal ini memelihara agama merupakan tujuan utama Hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Di dalam agama terkandung unsur akidah bagi setiap muslim. Selain itu terdapat unsur syariah yang merupakan jalan hidup seseorang muslim dalam hubungan dengan Tuhannya, maupun dengan sesama manusia seperti solat, puasa, solat jenazah.¹²⁵

¹²² Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”..hlm. 79

¹²³ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahan*...hlm. 42,

¹²⁴ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahan*...hlm. 220.

¹²⁵ Rohma Vihana Enggardini DAN Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”...hlm. 604

b) *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa)

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.¹²⁶ Karena manusia adalah ciptaan Allah, Allah berfirman dalam Q.S An-Naml: 88:

... صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَا أَتَقَنُ كُلَّ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

“(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²⁷

Allah SWT mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain dalam rangkai menjamin kehidupan manusia.¹²⁸

c) *Hifdz al-‘Aql* (menjaga akal)

Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹²⁹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al isra’:70:

¹²⁶ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*...hlm, 22.

¹²⁷ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahan*...hlm.384.

¹²⁸ Rohma Vihana Enggardini DAN Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”...hlm. 604

¹²⁹ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*... hlm, 91.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”¹³⁰

Allah SWT melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau yang melemahkan akal. Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dalam mendapatkan ilmu. Pemeliharaan akal sangat penting karena dengan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya. Adapun hal yang perlu dilakukan orang Islam dalam mencerdaskan akalnya ialah melalui pendidikan.¹³¹

d) *Hifdz al-Māl* (menjaga harta)

Menjaga harta dapat dilakukan dengan cara antisipasi terhadap perbuatan yang melanggar aturan seperti mencuri, berjudi, menyogok, dan lain-lain.¹³²

e) *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Memelihara keturunan adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharannya juga memelihara kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, umat Islam men syariatkan akad nikah dan semua aturan yang berhubungan

¹³⁰ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*...hlm.384

¹³¹ Rohma Vihana Enggardini DAN Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”...hlm. 604

¹³² Rohma Vihana Enggardini DAN Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”...hlm. 608

dengannya. Untuk menjaga keturunan dari berbagai ancaman, di syariatkan pula antara lain hukuman had terhadap pelaku zina.¹³³

Memelihara keturunan juga merupakan memelihara jenis kemanusiaan dan menumbuhkan kasih sayang serta saling mencintai diantara manusia. Orang tua dituntut menanamkan keyakinan, ibadah, dan akhlak agar anak selalu terpelihara dengan baik.

Selain 5 hal pokok di atas salah seorang pakar *Maqāsid al-Syarī'ah*, Jamaluddin Atiyah, menjelaskan secara rinci tentang *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam pernikahan (keluarga) antara lain:

a) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan. Di masa Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama,

¹³³Amani Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam...* hlm. 11.

mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri.

Setelah Islam datang lalu dijelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan pernikahan, sampai dengan larangan perceraian yang sebelumnya belum pernah dikenal, meskipun dulu sudah ada aturan yang mengatur dirasa belum ada keseimbangan dan ketidakadilan dalam pola hubungan keluarga.¹³⁴

b) Menjaga keturunan

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi

¹³⁴ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*:... hlm. 80.

pernikahan menjadi sangat urgent melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis dan larangan dengan sesama jenis, adanya larangan mengeluarkan sperma diluar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak dan aturan lainnya.¹³⁵

c) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Meskipun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu

¹³⁵ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, ... hlm 80.

cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang di deskripsikan *mu'asharah bil ma'rūf* yaitu memperlakukan suami istri dengan cara-cara yang baik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual; dan aturan lainnya.¹³⁶

d) Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami istri menjadi orang tua. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan ini Islam melarang keras perzinaan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak. Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunan sendiri,

¹³⁶ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*" ...hlm. 81.

ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah dan aturan lainnya.¹³⁷

e) Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya. Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami istri, yaitu fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.¹³⁸

f) Mengatur pola hubungan baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hal dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitupun juga anak yang dilahirkan akan

¹³⁷ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”,...hlm. 82.

¹³⁸ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”,... hlm. 82.

dihadapkann pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.¹³⁹

g) Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberikan mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggungjawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga,

¹³⁹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”,...hlm. 83.

perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.¹⁴⁰

Maqāṣid al-Syarī'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilakukan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan dicapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.¹⁴¹

Dalam hal ini pembicaraan pernikahan dini merupakan cara memelihara keturunan, karena berkaitan dengan hal ini perzinaan sangat dilarang dalam islam sebab merusak kehidupan masyarakat yang berakibat hilangnya tanggung jawab dari sebuah akad nikah. Karena begitu pentingnya nasab sebagai pondasi kekerabatan dalam keluarga serta sebagai penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi

¹⁴⁰ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ",...hlm. 83.

¹⁴¹ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ",...hlm. 83

nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang membuat hina kemuliaan nasab.¹⁴²

Selain itu pernikahan sah adalah merupakan fitrah manusia untuk hidup berpasangan. Manusia dibimbing untuk menyalurkan kasih sayang dan nafsu kepada pasangan yang sah karena ikatan pernikahan yang secara langsung menghindarkan dari perbuatan zina yaitu mampu menundukkan pandangan seseorang daripada melihat kepada yang haram sekaligus memelihara kemaluannya daripada melakukan dosa.¹⁴³

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rad: 38 yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”¹⁴⁴

Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai penjelasan kepada nabi Muhammad SAW bahwa para rasul terdahulu pun menikah dan berkeluarga seperti mana manusia. Ayat ini sekaligus menafikan dakwaan golongan Yahudi untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh golongan Yahudi.

¹⁴² Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syārī'ah* ,...hlm. 20.

¹⁴³ Wan Nor Adibah Wan Ahmad dkk, “PERKAHWINAN DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH”, *Jurnal Al Tahkim*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2020), hlm. 4.

¹⁴⁴ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*...hlm. 231.

Sehingga sengaja ingin mengelirukan Rasulullah SAW dan pengikut baginda. Hal ini *Maṣahāh al-Darūriyāt* dalam objektif syariah adalah memelihara kesucian keturunan atau *Hifdz al-Nasl*.¹⁴⁵



¹⁴⁵ Wan Nor Adibah Wan Ahmad dkk, “PERKAHWINAN DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH”,...hlm. 5.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang berarti memandang realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti kondisi obyek alamiah yang berarti berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.¹⁴⁶ Dimana dalam skripsi ini yang akan menjadi objek penelitian yaitu Bagaimana Pola ketahanan keluarga bagi pasangan suami-isteri yang menikah pada usia dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Wonosobo.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gondang Kecamatan Watumalang guna untuk mengetahui praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Pilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa di Desa Gondang Kecamatan Watumalang salah satu praktik pernikahan dini yang masih tinggi di

¹⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 8.

tingkat Watumalang. Hal ini sempat menjadi perhatian dari Kepala Desa Gondang bahkan dari kepala KUA sehingga KUA juga mengadakan sekolah Pra Nikah di sekolah yang berada di Desa Gondang guna memberi pengetahuan tentang perihal pernikahan agar tidak semakin meningkat angka pernikahan dini di Desa Gondang, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Gondang Kecamatan Watumalang.

B. Metode Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang hukum atau kaidah dengan hal ini penelitian dilakukan dengan maksud untuk memberi argumentsi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁴⁷ Dalam hal ini terjadi pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

C. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan sumber data utama penelitian dan diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggali data-data lansung dari subjek informasi yang

¹⁴⁷ Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ...* hlm. 36.

dirinci.¹⁴⁸ Sumber data primer yang digunakan penulis adalah digali dari narasumber pasangan pernikahan dini, Kaur Kesra Desa Gondang dan Kepala KUA Kecamatan Watumalang. Dalam hal ini peneliti akan menggali bagaimana pernikahan dini di Desa Gondang dan bagaimana kehidupan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini,

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.¹⁴⁹ Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* karangan Syahrul Mustofa dan *Psikologi Pernikahan* karangan Muhammad Iqbal.

¹⁴⁸ Syaefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

¹⁴⁹ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian penulis menggunakan metode :

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap dan mendalam.¹⁵⁰ Metode ini digunakan untuk bagaimana pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam hal ini penulis akan melakukan dialog dengan pelaku pernikahan dini karena mereka yang merasakan apa yang telah terjadi pada kehidupan mereka.

Jenis wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara semiterstruktur dimana jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara perlu mendengarkan pendapat dan ide-idenya. Dalam hal ini peneliti menyimak dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.¹⁵¹

Dalam hal ini peneliti dalam menentukan informan adalah dengan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yaitu suatu teknik

¹⁵⁰ Rahmat Kriyantoro, *Teknis Praktis Riset Komunikasi...*, hlm. 98.

¹⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* ...hlm. 233.

pengambilan yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹⁵²

Dalam teknik *Nonprobability Sampling* ada beberapa teknik sampling yang digunakan salah satunya *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteiti.¹⁵³

Dalam hal ini peneliti akan menentukan informan yang akan di wawancarai yaitu pasangan suami istri yang sama-sama menikah dini. Dengan ini peneliti mewawancarai 5 pasangan pernikahan dini. Sempel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan responden yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁵⁴

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan penulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam setiap

¹⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*... hlm. 218.

¹⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*... hlm. 219 .

¹⁵⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 91.

penelitian tidak pernah dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan menjadi sangat penting.¹⁵⁵

E. Metode Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁵⁶

F. Metode Analisis Data

Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.¹⁵⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang didapatkan dalam hasil wawancara antara peneliti, Kaur Kesra, Kepala KUA dan pelaku pernikahan dini. Hal ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terjadi antara teori dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

¹⁵⁵ Nurul Zuriah, *Penelitian Tindakan* (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 144.

¹⁵⁶ Fakhri Hasan, Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi), *Skripsi* tidak ... hlm. 51.

¹⁵⁷ Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ... hlm. 192.

Pada penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, lalu peneliti akan menganalisis tentang bagaimana dalam mempertahankan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sehingga nantinya peneliti dapat menyimpulkan mengenai Ketahanan keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.



BAB IV
ANALISIS POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* DI DESA GONDANG
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

A. Gambaran Umum lokasi penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Gondang karena merupakan salah satu desa yang tergolong masih banyak terjadi praktik pernikahan dini. Padahal Desa Gondang salah satu desa yang termasuk memiliki banyak tempat-tempat pendidikan baik formal maupun non formal dan akses menuju desa juga bisa dibilang strategis. Tapi masih ada pernikahan dini di Desa Gondang.

1. Kondisi geografis

Desa Gondang merupakan Desa yang cukup luas di Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Lembaga Pemerintahan yang terendah dalam struktur pemerintah negara adalah desa. Secara administratif Desa Gondang terletak di bagian barat dengan batas wilayah:¹⁵⁸

- a. Sebelah Utara : Desa Pungangan
- b. Sebelah Selatan : Desa Pacarmulyo
- c. Sebelah Barat : Desa Limbangan
- d. Sebelah Timur : Desa Bumiroso

¹⁵⁸ Data Monografi Arsip Desa Gondang Tahun 2019

2. Kondisi Demografis

Secara administratif, Desa Gondang terletak di wilayah Kecamatan Watumalang, yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Wonosobo. Desa Gondang terletak pada ketinggian + 767 meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografinya merupakan dataran sedang. Luas Wilayah Desa Gondang + 241,210278 Ha, dan terdiri dari Tanah Sawah 94,189391 Ha, Tanah Kering (tegalan) 106,304481 Ha, Pemukiman dan Lain-lain 40,716406 Ha. Menurut data pada tahun 2020 terdapat 1424 kepala keluarga yang terdiri dari 2551 laki-laki, 2562 perempuan, jika dijumlah keseluruhan adalah 5113 dan berdasarkan agama yang di anut semua beragama Islam. Dari jumlah tersebut menjadi 38 RT (Rukun Tetangga) dan 8 RW (Rukun Warga).

Berikut ini adalah data pendidikan di Desa Gondang, Kecamatan, Watumalang, Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:¹⁵⁹

- a. Tidak tamat SD/ sederajat : 107 orang
- b. Tamat SD/ sederajat : 1.800 Orang
- c. Tamat SMP/ sederajat : 811 orang
- d. Tamat SMA/ sederajat : 510 orang
- e. Tamat D1/ sederajat : 10 orang
- f. Tamat D2/ sederajat : 11 orang
- g. Tamat D3/ sederajat : 12 orang
- h. Tamat S1/ sederajat : 114 orang
- i. Tamat S2/ sederajat : 7 orang

¹⁵⁹ Data Monografi Arsip Desa Gondang Tahun 2019

Adapun sarana pendidikan baik formal maupun non formal yang ada di Desa Gondang yaitu:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| a. PAUD | : 4 |
| b. TK/ sederajat | : 3 |
| c. SD/ sederajat | : 2 |
| d. SMP/ sederajat | : 1 |
| e. SMA/ sederajat | : 1 |
| f. PKBM Prospek/kejar paket | : 1 |
| g. Pondok Pesantren | : 4 |
| h. Madrasah Diniyah | : 8 |

Pada Umumnya fenomena yang terjadi di masyarakat tidak jauh dari kondisi-kondisi yang mempengaruhi hal tersebut sehingga kondisi-kondisi itu mampu membangun pola pikir masyarakat. Dari segi perekonomian masyarakat Desa Gondang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, selain itu juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh harian lepas, guru, tukang batu, TNI, POLRI, PNS, dan lain sebagainya.¹⁶⁰

B. Pernikahan Dini di Desa Gondang

Pernikahan Dini di Desa Gondang masih tergolong tinggi di Kecamatan Watumalang termasuk pernikahan tertinggi no 2 di Wonosobo setelah Kepil.

Berikut adalah tabel pernikahan dini di Kecamatan Watumalang:¹⁶¹

¹⁶⁰ Data Monografi Arsip Desa Gondang Tahun 2019

¹⁶¹ Data KUA Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Kamis, 30 Januari 2020

NO	DESA	JUMLAH KASUS
1.	Wonosroyo	15
2.	Gumawang Kidul	9
3.	Banyukembar	6
4.	Kuripan	10
5.	Limbangan	5
6.	Gondang	20
7.	Bumiroso	3
8.	Wonoroto	7
9.	Pasuruhan	9
10.	Watumalang	8
11.	Binangun	7
12.	Lumajang	6
13.	Wonokampir	5
14.	Krinjing	6
15.	Mutisari	7
16.	Kalidesel	5

Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk mengambil studi kasus di Watumalang khususnya di Desa Gondang karena Desa Gondang merupakan Desa yang terkenal bahkan disebut sebagai Desa pusat Religi di Kecamatan Watumalang bahkan dijuluki sebagai Desa pendidikan karena salah satu Desa yang memiliki banyak sarana pendidikan dibandingkan dengan Desa lain yang berada di Kecamatan Watumalang. Desa Gondang juga tergolong dekat dengan perkotaan dan memiliki akses jalan yang mudah karena terdapat terminal angkot dari Pasar Gondang ke Pusat Kota.¹⁶²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Gondang antara lain:

1. **MBA (Married be Accident)**

Faktor ini menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Gondang. Hal ini menjadi sangat miris dan biasanya terjadi karena

¹⁶² M. Sirojudin, "Kondisi-Kondisi Pernikahan Dini Di Desa Gondang", *Wawancara*, pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB.

pergaulan, kekangan orang tua dan karena sering melihat situs video terlarang.

2. Pendidikan Rendah

Tidak semua orang sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Seringkali masyarakat berpikir bahwa setinggi apapun pendidikan seorang perempuan ujung-ujungnya di dapur. Pemikiran ini sudah tidak seharusnya ada pada masyarakat saat ini akan tetapi seringkali kurang kesadarannya akan pentingnya pendidikan. Mereka masih menganggap remeh pendidikan yang terpenting bisa bekerja dan memberi kehidupan yang layak buat keluarganya.

3. Budaya

Masih ada beberapa orang yang percaya adanya penolakan lamaran adalah salah satu pamali yang katanya justru akan menjauhkan dari jodohnya. Ini menjadi salah satu faktor sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun usianya masih tergolong dini, apalagi jika sudah tidak sekolah khususnya perempuan menikah menjadi solusinya, mereka tidak memandang umur pantas dan tidak pantas menikah yang telah di atur oleh pemerintah. Padahal di Desa Gondang banyak tempat pendidikan tapi mereka masih memandang sebelah mata dan terkadang timbul alasan lebih baik tidak sekolah dari pada sekolah di Desa Gondang itu sendiri dan biasanya itu didasari karena gengsi. Sehingga mereka memilih untuk tidak sekolah dan akhirnya menikah di usia yang tergolong masih dini.

4. Sosial

Faktor sosial yang dimaksud bahwa terjadinya pernikahan dini adalah dipengaruhi oleh pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini media massa ikut berperan dalam memicu pernikahan di bawah umur, beredarnya video porno, poster-poster film, tabloid, suguhan sinetron, medsos dan iklan yang mengarah pada seks bebas.

5. Kemauan sendiri

Salah satu faktor pernikahan dini di Desa Gondang ini adalah didasarkan pada kemauan suka sama suka. Mereka menghendaki menikah di usia muda dengan alasan dari pada terjerumus dalam perbuatan perzinaan dan melakukan hal-hal yang tidak baik.

Berikut ini tabel faktor-faktor pernikahan dini dengan jumlah kasusnya:¹⁶³

N0	Faktor-Faktor	Jumlah Kasus
1.	MBA (Married be Accident)	9
2.	Pendidikan Rendah	1
3.	Budaya	1
4.	Sosial	2
5.	Kemauan Sendiri	7

Dalam tabel diatas faktor MBA menjadi dominan terjadinya kasus pernikahan dini di Desa Gondang. Namun dalam hal ini peneliti meneliti 5 pasangan suami istri pernikahan dini yang menikah dengan usia yang masih dibawah umur semua. Sedangkan 2 pasangan yang menikah

¹⁶³ Data Pernikahan di Desa Gondang Kecamatan Watumalang, Selasa, 20 Oktober 2020.

karena kemauan sendiri diantara salah satu pasangan memiliki usia yang cukup.

C. Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Di Gondang

Dalam persolan pernikahan dini di Desa Gondang, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini yang antara suami dan istri sama-sama mereka menikah di usia dini. Hal ini peneliti mewawancarai 5 keluarga yang mereka menikah di usia yang masih dini dan sudah mempunyai anak.

1. Keluarga G.S dan S. A¹⁶⁴

G. S dan S.A menikah sekitar tahun 2014, mereka dikaruniai satu seorang putri. Pada waktu itu G. S berusia 18 tahun dan S.A 14 tahun. Mereka menikah di usia yang masih terbilang sangat dini. Mereka menikah di dasari saling mencintai, tapi karena mereka tidak kuat dengan menahan hawa nafsu, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Hal ini salah satu pendorong mereka untuk menikah di usia yang masih terbilang sangat dini. Namun, di sisi lain S.A ketika ditemui peneliti, dia mengatakan bahwa salah satu alasannya juga ingin meringankan beban orang tuanya terutama soal ekonomi. S.A dilatar belakangi oleh keluarga broken home dan dari kecil dia ikut dengan kakek dan neneknya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat

¹⁶⁴ GS.S dan S. A, "Pola Ketahanan Keluarga", *Wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.

terbilang dini. Dan selain itu juga mereka punya alasan dari pada zina lebih baik menikah yang sudah halal dan sah.

Pada awal menikah dia masih bingung apa tujuan menikah bahkan bisa dibalang mengalir sesuai keadaan tanpa ada rencana kedepannya. Dalam perjalanan kehidupan setelah menikah, masalah yang sering timbul bahkan bisa dikatakan masalah terbesar adalah soal ekonomi. Namun, dalam hal ini suami tidak mengizinkan istri untuk bekerja selama suami masih bisa bekerja, akan tetapi jika suami lagi tidak bekerja justru suami mengizinkan istri untuk bekerja. Namun, mereka juga punya inisiatif untuk meningkatkan perekonomian mereka yaitu dengan menjual ayam atau ikan disaat waktu-waktu tertentu, seperti hari raya dan acara yang diikuti masyarakat banyak, bahkan mereka mempunyai buruh untuk membantu mereka berjualan di area pasar. Meskipun masalah ekonomi sering menimbulkan konflik, namun dalam hal penyelesaian konflik mereka cenderung saling mendiamkan antara satu dengan yang lain tanpa ada penyelesaian. Akan tetapi suami seringkali mengalah dan meminta maaf terlebih dahulu. Karena bagi mereka lebih baik diam dari pada sampai menimbulkan percekocokan yang sampai diketahui orang lain, tetangga maupun keluarga.

Bagi S.A sebagai ibu rumah tangga yang usiannya masih sangat terbilang masih dini, dia menikmati sebagai peran ibu rumah tangga. Baginya ini sudah menjadi tugas seorang istri meskipun antara umur dengan beban tidak sesuai, tapi ia menikmati. Bahkan dia mending bergabung dengan ibu-ibu dibandingkan dengan sebayanya. Baginya

dengan bergaul dengan ibu-ibu salah satu cara membaaur dalam masyarakat dan dalam pemikiranpun dia mengikuti. Sedangkan bermain dengan teman sebaya dianggap kurang karena tentunya pembahasan antara dia dengan teman sebayanya yang belum menikah itu berbeda. Hal ini tidak membuat dia minder meskipun mendapat hujatan dari masyarakat atau teman sebayannya. Baginya hidup yang sedang ia jalani adalah pilihan yang harus dilalui dan dinikmati setiap prosesnya.

Dalam kepengasuhan anak S.A seringkali memberi arahan untuk mengaji dan sekolah. Antar jemput setiap hari karena mengingat si anak masih kecil. Dia berharap anaknya tumbuh menjadi putri yang solihah dan mempunyai masa depan yang cerah. Namun juga terkadang ketika dia lagi marah dengan suaminya, anak menjadi tempat pelampiasan kemarahannya. Padahal anak tidak tau mengetahui permasalahan antara orang tuanya. Dalam hal ini kadang ia lupa bahwa anak bukanlah tempat pelampiasan.

Selain soal anak, hubungan antara suami istri terbilang baik meskipun ketika ada masalah mereka saling mendiamkan dan pada akhirnya suami mengalah untuk meminta maaf terlebih dahulu. Karena mereka sadar betapa besar perjuangan mereka untuk menikah di usia dini dengan mengorbankan masa mudanya demi terhindar dari perzinaan yang berlarut-larut.

2. R. K dan suami A.R¹⁶⁵

R.K menikah pada usia 15 tahun dan suami 18 tahun. Sebelumnya R.K masih duduk di bangku sekolah, namun untuk menghindari zina R.K memutuskan untuk menikah. Meskipun keinginannya bertentangan dengan keluarganya yang menginginkan R.K untuk melanjutkan sekolah terlebih dahulu setelah lulus baru menikah, R.K pun menghiraukan itu. Namun R.K yakin dengan pondasi saling percaya dan jujur dia mampu membangun rumah tangga harmonis bersama suaminya. Keyakinan inilah yang membuat dia mantap dalam melaksanakan pernikahannya meskipun keluarganya begitu berat mengizinkan R. K menikah.

Sekarang R.K memiliki 2 orang anak yang usianya 5 tahun dan 1 setengah tahun. Harusnya memiliki 3 anak namun anak keduanya meninggal dunia. Dia masih tinggal bersama orang tuanya, saat ini suaminya merantau ke luar kota untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suaminya bekerja sebagai kuli bangunan. Sebelum merantau, suaminya membantu orang tua untuk berjualan sayur di pasar serta setelah dari pasar lanjut bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan R.K tidak bekerja, ia hanya dirumah mengurus rumah tangga dan anaknya. Anak pertama dari pernikahannya justru di asuh oleh orang tua suami. Dalam hal ini R.K selalu memantau perkembangan anak lewat telepon dan sering komunikasi dengan orang tuanya. R.K sangat percaya dengan orang tua suaminya untuk mengasuh anak sulungnya. “Tidak ada orang

¹⁶⁵ R.K dan A. R, “Pola Ketahanan Keluarga”, *Wawancara* , pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.15 WIB.

tua yang mengajarkan salah” ujar R.K saat diwawancarai terkait kepercayaan terhadap orang tua suami dalam mengasuh dan mendidik anaknya.

Sejauh pernikahan hal yang tersulit dan selalu menjadi masalah adalah masalah ekonomi. Kadang hal itu menimbulkan pertengkaran antara suami istri. Namun, dalam menyelesaikan masalahnya mereka ketika salah satu merasa bersalah meminta maaf dan ingin segera menyelesaikannya meskipun seringkali pihak istri yang sering mengalah. Karena mereka sadar akan perjuangan mereka dalam memohon restu orang tua untuk menikah di usia dini. Selain masalah ekonomi juga, terkadang suami kurang sadar akan tugas istri yang begitu banyak dan dia menganggap bahwa urusan rumah dan anak semua adalah tugas istri. Jadi, istri terkadang merasa lelah dan suami kurang begitu pengertian akan kelelahannya. Tapi dalam keadaan lelah dan terkadang ada rasa marah, si istri tidak pernah meluapkan kemarahan kepada anaknya karena dasar bahwa anak tidak tahu akan masalah orang tua.

3. A.K dan I.A¹⁶⁶

S. A menikah pada usia 15 tahun sedangkan suami 17 tahun. Mereka menikah didasari saling mencintai dan menyukai satu sama lain. Mereka sudah dikaruniani 1 orang putri yang sekarang udah berusia 2 tahun. I.A dan suami menikah bisa dibilang masih sangat dini namun mereka yakin meskipun usia masih muda mereka bisa membangun rumah tangga yang

¹⁶⁶ I.A. dan A.K, “Pola Ketahanan Keluarga”, *Wawancara* , pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

harmonis. Meskipun awalnya mereka belum tau apa tujuan menikah, mereka mengalir apa adanya tanpa adanya planning yang matang. Mereka berdua bekerja diluar kota dan anaknya diasuh oleh orang tua I.A. I.A mempercayakan anaknya kepada oarangtuanya untuk mengasuh dan mendidik selama I.A dan suami bekerja diluar kota. I.A bekerja disalon sedangkan suami bekerja menjadi kuli bangunan. Mereka bekerja dibeda kota tapi mereka percaya akan satu sama lain. Intinya mereka menjaga komunikasi agar tidak miskomunikasi antara suami istri.

Bagi mereka masalah terbesar adalah soal perekonomian, seringkali mereka bertengkar soal ekonomi. Namun, mereka saling mendukung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan mereka adalah memiliki rumah sendiri dan memiliki usaha untuk masa depan. Selain masalah perekonomian adalah masalah I.A yang kurang begitu cocok dengan orang tua suaminya. Ini merupakan masalah terbesar bagi I.A karena merupakan tekanan batin bagi I.A. karena sang suami juga ada permasalahan langsung mengadu ke orang tuanya meskipun setelahnya mereka memaafkan antara suami istri. Namun, hal yang paling tidak disukai oleh istri adalah sebelum masalah mereka selesai si suami sudah mengadu pada orang tuanya. Padahal bagi istri itu hal yang sangat menekannya. Meskipun seperti itu, ketika mereka ditimpa masalah selalu diselesaikan bersama, mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik. Ketika sedang dalam masalah terkadang istri juga melampiaskan kemarahannya kepada anaknya ketika mereka lagi sama-sama dirumah.

Saat mereka berada di rumah mereka selain mempercayakan anaknya ke neneknya, mereka mulai mengenalkan agama pada anaknya dan mengajarkan hal-hal yang baik di setiap harinya.

4. **W.H dan M.S**¹⁶⁷

M.S menikah pada usia 15 tahun sedangkan suami pada usia 18 tahun. Mereka menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain. Mereka berpikir dari pada kesana kemari tidak jelas lebih baik menikah yang sudah halal dan terhindar dari perzinaan. Mereka sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang tinggal di Kalimantan untuk merantau demi tercukupinya kebutuhan sehari-hari.

Selama perjalanan menikah, masalah yang paling berat dan selalu menjadi masalah dalam rumah tangganya adalah ekonomi. Oleh karena itu, mereka ke Kalimantan demi tercukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun di usianya yang masih dibilang dini mereka sudah menanggung beban yang berat baik dari segi fisik maupun pikiran. Dalam hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap berjuang dan bertahan dalam rumah tangganya meskipun banyak hal yang harus mereka lewati.

Pasangan suami istri dan 2 anaknya sekarang di Kalimantan dan dengan suami yang menjadi tulang punggung keluarganya. Terkadang istri juga merasa lelah karena sudah mengurus semua urusan rumah tangganya dan kedua anaknya. Hal ini terkadang si istri kadang terbawa

¹⁶⁷ M.S. dan W.H, "Pola Ketahanan Keluarga", *Wawancara* , pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.

emosi sampe anak menjadi pelampisan ke anaknya. Namun, meskipun seperti itu mereka selalu berharap kepada anak-anaknya kelak bisa menjalani kehidupan yang lebih layak dibanding orang tuanya. Mereka mulai mengenalkan ilmu-ilmu agama dan selalu mengajarkan kesehariannya dengan hal-hal yang positif.

Pasangan suami istri ini ketika dihadapkan masalah selain mereka saling mendiamkan juga mereka sama-sama punya rasa saling bersalah dan saling menenangkan diri masing-masing, biasanya si suami yang selalu meminta maaf terlebih dahulu. Dengan berbagai problem yang dihadapi mereka selalu yakin bahwa mereka bisa melewati semuanya meskipun terkadang merasa lelah dengan apa yang mereka alami.

5. R.S dan S.M¹⁶⁸

R.S menikah pada usia 17 tahun sedangkan S.M 15 tahun. Mereka menikah atas dasar saling mencintai, Mereka dikaruniai satu orang putri yang sekarang sudah duduk di kelas 2 SD. Awalnya mereka sudah saling mencintai tapi karena tidak kuat menahan nafsu mereka lebih baik menikah dari pada sampai terjadi zina atau sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini pihak keluarga berat, tapi disisi lain takut terjadi sesuatu jika keluarga memaksakan untuk melarang pernikahan.

Selama perjalanan menikah, hal yang paling menjadi problem mereka adala soal ekonomi dan orang tua. Awalnya S.M bekerja membantu ayahnya sebagai tukang pengrajin kayu. S.M tidak hanya

¹⁶⁸ R.S. dan S. M, "Pola Ketahanan Keluarga", *Wawancara* , pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

membantu ayahnya, dia juga bekerja sebagai kuli bangunan demi tercukupinya kebutuhan sehari-hari. Sedangkan si istri tidak bekerja, ia hanya mengurus rumah tangga dan anak. Selain perekonomian, si istri juga sering bermasalah dengan orang tua suami, namun seringkali istri diam dan memakluminya. Setelah beberapa tahun ikut dengan orang tua, akhirnya R.S dan S.M memiliki tempat tinggal sendiri, selain dari sedikit tabungan yang mereka sisihkan juga dibantu oleh orang tuanya. Sekarang R.S dan S.M hidup di rumah bersama keluarga kecilnya. Di sini ada kebanggaan tersendiri, karena mereka bisa hidup lebih mandiri dan bisa berjuang bersama-sama tanpa membebani orang tuanya.

Berdasarkan hal di atas, jika mereka dihadapkan dengan masalah-masalah rumah tangganya, mereka cenderung saling mendiadakan terlebih dahulu baru salah satu merasa sadar akan permasalahannya dan meminta maaf. Dan ini cenderung dilakukan oleh pihak suami. Meskipun demikian, mereka tidak pernah surut untuk berjuang mempertahankan keluarganya menjadi keluarga yang tetap harmonis meskipun mereka berada dalam masalah. Dalam hal ini mereka sadar bahwa mereka awalnya menikah sudah mempertaruhkan masa remaja demi menikah, sehingga hal itu yang membuat mereka semakin kuat dalam menjaga rumah tangganya karena mengingat ketika ingin melaksanakan pernikahan.

B. Analisis Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita menjumpai hal-hal yang menurut pandangan masyarakat kurang baik. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal terlihat kurang baik justru kadang diluar pandangan masyarakat. Seperti halnya pernikahan dini, dimana masyarakat selalu memandang bahwa pernikahan dini itu tidak baik. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua pernikahan dini itu berdampak buruk dan tidak semua kehidupannya itu tidak layak. Tetapi karena pandangan masyarakat yang terkadang masih memandang pernikahan dini itu buruk, maka mereka mengklaim bahwa semua pernikahan dini itu buruk dan selalu dipandang sebelah mata.

Untuk mengetahui ketahanan keluarga dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini maka peneliti mengukur sejauh mana mereka dalam mempertahankan Rumah Tangga. Dan membuktikan apakah semua pernikahan dini tidak bisa hidup seperti pernikahan pasangan suami istri yang menikah diusia sudah matang atau sesuai dengan Undang-Undang, berikut adalah nilai indeks menjadi 5 kategori ketahanan keluarga yaitu:

Kategori R-IKK	Presentil
Sangat rendah	< 60
Rendah	< 65 >= 60
Cukup	<70>=65
Tinggi	<70>=75
Sangat tinggi	>=75-100

Berikut adalah beberapa poin ketahanan keluarga:

$$100 : 6 = 16,67\%$$

No	Ketahanan Keluarga	Presentil
1.	Ketahanan Spiritual	16,67%
2.	Ketahanan Fisik	16,67%
3.	Ketahanan Psikologis	16,67%
4.	Ketahanan Ekonomi	16,67%
5.	Ketahanan Sosial	16,67%
6.	Ketahanan Komunikasi	16,67%

1. Keluarga G.S dan S.A

No	Ketahanan keluarga	Presentil
1.	Ketahanan Spiritual	-
2.	Ketahanan Fisik	16,67%
3.	Ketahanan Psikologis	-
4.	Ketahanan Ekonomi	16,67%
5.	Ketahanan Sosial	16,67%
6.	Ketahanan Komunikasi	16,67%
	Jumlah Total	66,67%

2. Keluarga R.K dan A.R

No	Ketahanan keluarga	Presentil
1.	Ketahanan Spiritual	-
2.	Ketahanan Fisik	16,67%
3.	Ketahanan Psikologis	-
4.	Ketahanan Ekonomi	-
5.	Ketahanan Sosial	16,67%
6.	Ketahanan Komunikasi	16,67%
	Jumlah Total	50%

3. Keluarga I.A dan A.K

No	Ketahanan keluarga	Presentil
1.	Ketahanan Spiritual	16,67%
2.	Ketahanan Fisik	16,67%
3.	Ketahanan Psikologis	-
4.	Ketahanan Ekonomi	-
5.	Ketahanan Sosial	16,67%
6.	Ketahanan Komunikasi	16,67%
	Jumlah Total	66, 67%

4. Keluarga M.S dan W.H

No	Ketahanan keluarga	Presentil
1.	Ketahanan Spiritual	-
2.	Ketahanan Fisik	16,67%

3.	Ketahanan Psikologis	16,67%
4.	Ketahanan Ekonomi	-
5.	Ketahanan Sosial	16,67%
6.	Ketahanan Komunikasi	16,67%
	Jumlah Total	66, 67%

5. Keluarga R.S dan S.M

No	Ketahanan keluarga	Presentil
1.	Ketahanan Spiritual	-
2.	Ketahanan Fisik	16,67%
3.	Ketahanan Psikologis	16,67%
4.	Ketahanan Ekonomi	16,67%
5.	Ketahanan Sosial	-
6.	Ketahanan Komunikasi	16,67%
	Jumlah Total	66, 67%

Dari data di atas peneliti menyimpulkan bahwa ketahanan ekonomi dan psikologis yang lebih mendominasi tidak tercapai pada pernikahan dini di Desa Gondang. Namun, disisi lain mereka mampu mempertahankan ketahanan yang lain dan berdasarkan penilaian di atas, rata-rata memiliki kategori R-IKK “Cukup”. Berdasarkan dari ke 5 informan ada 80% pasangan yang mampu mencapai kategori R-IKK yang “Cukup” dan 20 % masuk kategori R-IKK “Rendah”. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan mereka bisa mencapai puncak kesejahteraan.

Pandangan masyarakat kadang membutuhkan bahwa ada sisi kebajikannya ketika ada seseorang itu justru melangsungkan pernikahan dini. Seperti Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Isra’:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹⁶⁹

¹⁶⁹ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahan...* hlm.286

Ayat di atas begitu sangat jelas agar tidak mendekati zina. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dari ke lima informan, mereka memilih menikah dini salah satu alasannya adalah agar tidak terhindar dari zina yang berlarut-larut, meskipun ada yang menikah dini karena sudah mengandung terlebih dahulu. Akan tetapi informan yang saya jadikan narasumber adalah mereka yang menikah karena kemauan sendiri demi menjaga dari perzinaan, meskipun keluarga sangat berat untuk melepaskannya. Tapi jika melihat kehidupan di desa ketika seseorang tidak melanjutkan jenjang pendidikan dan sudah kerja maka kebanyakan dia menghendaki untuk menikah tanpa memandang usia, asalkan mereka sudah mampu untuk menafkahi maka mereka memilih untuk menikah. Hal ini salah satu cara menjaga agama atau sering kita kenal dalam *Maqāsid Al-Syarī'ah* pada terma *Hifdz al-Dīn* yang merupakan kebutuhan *Dharuriyat* (primer). Dimana kebutuhan primer adalah kebutuhan yang menjadi dasar kebutuhan manusia. Hal ini penting, sehingga setiap individu wajib menjaganya, seperti halnya menjaga diri dari perzinaan, karena bahaya zina telah diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2.¹⁷⁰

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

¹⁷⁰ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan...* hlm. 351

Selain terdapat dalam ayat 2, bahaya zina juga di sebutkan dalam ayat 4:¹⁷¹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik

Hukuman cambuk ini disebut dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 2 dan 4 untuk tindak pidana zina, dan dalam beberapa hadist untuk pidana khamar (minuman keras) dan ta'zir. Jumlah sebatan yang disebut untuk zina adalah 100 kali. sedangkan terhadap pidana qadzaf (menuduh orang lain berzina) adalah 80 kali. Untuk hukuman terhadap pemabuk berdasarkan beberapa hadist ialah 40 kali. Namun, pada masa Khalifah Umar, hukuman 40 kali ini justru ditambah menjadi 80 kali. Rupanya Umar melihat bahwa cambuk 40 kali itu tidak mempan lagi dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat seperti Ali dan mereka sepakat menetapkan cambuk 80 kali bagi peminum khamar.¹⁷²

Batas hukuman cambuk untuk pidana ta'zir menurut Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'iyah dan Hanbaliyah adalah tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam hudud yaitu 40 kali untuk khamar. Jadi batas tertinggi untuk ta'zir adalah 39 kali. Namun Menurut Abu Yusuf,

¹⁷¹ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan...* hlm. 351

¹⁷² Mihfa Rizkiya, "PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Studi Komparatif)", *JURNAL HIKMAH*, Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015, hlm.29.

jumlah hukuman cambuk bagi pidana ta'zir tidak boleh lebih dari 75 kali dengan rumus cambukan had terendah adalah 80 kali dikurang 5 kali. Menurut Malikiyah, tidak ada batasan jumlah cambukan ta'zir. Sepenuhnya terserah pada ijtihad Pemerintah. Bahkan Pemerintah dapat dan berhak untuk menetapkan hukuman ta'zir setara, kurang atau melebihi hukuman had. Hukuman cambuk disebut secara jelas di dalam Al-Qur'an dalam surat an-nur ayat 2 dan 4, ketika menjelaskan hukuman untuk pezina 100 kali cambuk dan hukuman untuk penuduh berbuat zina 80 kali dera. Di dalam hadist hukuman cambuk dijatuhkan pula untuk para peminum khamar. Catatan sejarah mengatakan bahwa hukuman cambuk betul-betul telah dipraktekkan pada masa Rasullullah dan masa Khulafa'ur Rasyiddin.¹⁷³

Berdasarkan dari penjelas ayat di atas menunjukkan bahwa mereka pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini telah terhindar dari perbuatan zina. Oleh karena itu, tidak semua pernikahan dini itu bernilai buruk, meskipun bertentangan dengan hukum negara tetapi mereka lebih mengutamakan hukum agama yaitu menghindari zina. Karena kaidah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* tidak lain adalah untuk menjaga manusia dari perbuatan yang buruk dalam terminologi agama bukan terminologi manusia. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat 32:¹⁷⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁷³ Mihfa Rizkiya, "PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (Studi Komparatif)"...hlm. 30.

¹⁷⁴ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahan*...hlm. 354.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Ayat di atas menunjukkan bahwa teori *Maqāsid Al-Syarī'ah* adalah menghindarkan manusia untuk berbuat zina, jadi dalam hal ini manusia boleh menikah ketika mereka sudah memiliki aspek-aspek kemampuan atau disebut *baah* untuk segera melakukan pernikahan. Dalam hal ini *baah* memiliki beberapa makna yaitu kemampuan melakukan jimak dan mampu menanggung beban atau biaya pernikahan. Dalam hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁷⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi saya adalah apakah pernikahan dini dalam fikih sudah disebut *baah* tapi dalam hukum positif belum karena mereka tidak memenuhi usia minimal perkawinan yang sesuai dengan undang-undang atau bisa disebut cakap hukum. Maka teori *Maqāsid*

¹⁷⁵ Ansori & Muhammad Fuad Zain, "REKONSTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 SEBAGAI PENGUAT BANGSA DI ERA INDUSTRI 4.0", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019. hlm. 52

Al-Syarī'ah yang saya pegang ini berdasarkan asbabul hadis yang sejalan dengan teori Imam As Syatibi.

Dalam hal ini, pernikahan dini tidak bertentangan dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yaitu menjaga agama dan keturunan. Meskipun ada ha-hal yang masih belum terpenuhi dalam menjaga harta benda terutama konsep keamanan dalam kehidupan, mereka tidak sebagus orang yang menikah di usia yang sudah dewasa. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan pernikahan dini lebih baik dari pada yang menikah di usia yang sudah dewasa. Dalam hal ini, dilihat dari kehidupan di desa, mereka termasuk memiliki kehidupan yang layak seperti yang lain. Mereka bisa men sekolahkan, mengajikan anaknya, ikut bersosial, dan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat baik kegiatan religi maupun umum, dan merekapun mampu mengikutinya. Karena untuk pernikahan dini di desa seringkali ketika seseorang sudah layak menikah, sudah bekerja, tidak sekolah, maka mereka dikatakan layak untuk menikah. Akan tetapi jika hal ini diterapkan di kota itu cenderung tidak diterima, karena kehidupan di kota tentunya berbeda dengan di desa, karena mereka lebih mencari keamanan dan meraih pendidikan setinggi-tingginya.

Maka, pola ketahanan keluarga pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* di Desa Gondang itu dikatakan mayoritas mereka sesuai dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, karena mereka lebih menjaga agama untuk menghindari perzinaan. Hal ini dibuktikan dari 5 responden pasangan suami istri yang menikah di usia dini dan mereka menikah karena dasar kemauan sendiri dan tidak ingin terjerumus

perzinaan. Dalam konsep ini adalah menggunakan konsep teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, berbeda dengan hukum positif atau konsep yang digagas pemerintah yaitu melarang menikah di usia dini, karena lebih mengutamakan konsep maslahat. Selain itu mereka juga mampu mempertahankan beberapa konsep ketahanan keluarga yang rata-rata mereka 80 % masuk dalam kategori R-IKK “Cukup”.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak bertentangan dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, pasangan suami-isteri pernikahan dini bisa mencapai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, diantaranya dalam menjaga agama dan keturunan. Mereka menikah di usia dini untuk terhindar dari perzinaan. Selain menjaga dari perzinaan, mereka juga menjaga keturunan yang memiliki peluang besar untuk generasi lebih baik sesuai agama. Meskipun bersinggungan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal (7) sebelum adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Meskipun di sisi perekonomian memang mereka belum mapan namun untuk di Pedesaan mereka sudah terlihat layak karena mereka mampu bekerja bahkan ada beberapa yang memiliki buruh yang membantu di ladang.

Berdasarkan argumen di atas peneliti menyimpulkan kesepahaman atau menyatakan setuju jika pernikahan dini itu ada meskipun bertentangan dengan hukum negara (memiliki bias negative secara umum) namun dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*, mereka sesuai dalam konteks *hifd al-din wa hifd al-nasl*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin mengajukan saran-saran:

1. Mengadakan sosialisasi pernikahan kepada remaja yang bekerjasama antara Pemerintahan Desa dengan KUA Kecamatan Watumalang dalam memperkenalkan pentingnya usia matang dalam melakukan program bimbingan yang mengarahkan pentingnya menikah sesuai dengan hukum yang berlaku dan kematangan jiwa dan raga meskipun dalam hal ini tidak bertentangan dengan *Maqāsid al-Syarī'ah*.
2. Orangtua memberikan pengetahuan akan pentingnya pendidikan kepada anak.
3. Pernikahan dini memang tidak dilarang oleh Agama, tetapi akan lebih baiknya jika menikah di usia matang yang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M.Fauzil. *Saatnya Untuk Menikah*. Jakarta: Guru Insani Press, 2000.
- Ahmad , Wan Nor Adibah Wan, dkk. “PERKAHWINAN DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH”. *Jurnal Al Tahkim*, Vol. 10 No. 1 .Juni 2020.
- Anas, Abd. “ Tinjauan Maslahat dalam Perspektif Fiqh Kontemporer terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan padan Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makkasar”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Makkasar: UIN ALAUDIN, 2015.
- Ansori & Muhammad Fuad Zain. ”REKONTRUKSI BATAS USIA PERKAHWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 SEBAGAI PENGUAT BANGSA DI ERA INDUSTRI 4.0”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Apliani ,Farah Tri dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”. *Artikel*. diakses 01-02-2011, 10:00.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy Syamsuri RMI , Abdullah. *Maqāṣid al-Syarī’ah* kaitannya dengan menjaga jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah dan Asy Syatibi (analisis perbandingan), *skripsi* tidak diterbitkan .Makkasar: UIN ALAUDIN Makkasar, 2018.
- Audah, Jaser. *Al-Maqāṣid Cet 1*.Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azwar, Syaefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pusat Stastistik. *Pembangunan ketahanan keluarga 2016* . Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisi Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS Jakarta, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Data KUA Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Kamis, 30 Januari 2020.
- Data Monografi Arsip Desa Gondang Tahun 2019
- Desideria, Benedikta. “Jokowi Sudah Teken UU Perkawinan, Pasangan Minimal Menikah Usia 19 Tahun”, *liputan 6*, diakses 22 Juni 2020, 11:24, <https://m.liputan6.com/health/read/4094188/jokowi-sudah-teken-uu-perkawinan-pasangan-minimal-menikah-usia-19-tahun>

Devita, Irma. “Batas Usia Minimal adalah 19 Tahun”, *irmadevita*, diakses tanggal 18-06-2020, 22:00.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: KEMENAG RI, 2017.

Enggardini , Rohma Vihana dan Moh. Qudsi Fauzy. “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 8 ,Agustus 2017.

Fajar , Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris* .Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019.

Fitriyani, Siti Nikmatus Sholikhah Noor. “Konsep *Maslāhah* sebagai *Maqāsid al-Syarī’ah* menurut Imam As Syatibi (1330M) dan Jasser Auda (1996M)”, *Skripsi* tidak diterbitkan .Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Ghazali, Abdul Rahhman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

GS.S dan S. A. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 15 Desember 2020.

Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hasan, Fakhri. Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi),*skripsi* tidak diterbitkan . Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

I.A. dan A.K. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 15 Desember 2020.

Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan* .Jakarta: Gema Insani, 2018.

Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain. *Maqāsid al-Syarī’ah*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Jogloabang, UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, *Jogloabang*, diakses tanggal 18-06-2020, 21:38, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan?amp>

Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syari’Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

KBBI

Kementrian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an. *Al Qur’an dan Terjemahan*. Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten: Yayasan Pelayan Al Qur’an Mulia, 2017.

- Kriyantoro, Rahmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lubis, Amani, dkk. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- M.S. dan W.H. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 16 Desember 2020.
- Malisi, Ali Sibra. “Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Maslahat)”, *Jurnal Syariah*, Vol. 7, no. 1, Januari-Juni 2018.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqāṣid al-Syarī’ah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mufidah Ch, *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mughniyat, Muhammad Jawwad. *al Fiqhu al-Madzabi al-Khamsah*, terjem. Masykur A.B. et.al., *fiqh Mazhabi Cet 19*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Cet II*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Musfiroh, Mujahidatul dan Sri Mulyani dkk, “Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Keurahan Kadipiro Kota Surakarta”, *placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol. 7, no. 2, 2019.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia, 2019.
- Naja, Daeng. *Bekal Banking Syariah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nasrulloh, M. Faiz. “Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Gender”, *Thesis* tidak diterbitkan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Keluarga Islam*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.
- R.K dan A. R. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 15 Desember 2020.
- R.S. dan S. M. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 16 Desember 2020.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet 1*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqhi Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Retnaningsih, Hartini. *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
- Retno, Devita. “17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang”, *Dosen Psikolog*, diakses 22 Januari 2021, 12:00, [http://: 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang - DosenPsikologi.com](http://17DampakPositifPernikahanDiniBagiKedewasaanSeseorang-DosenPsikologi.com).
- Riffani, Dwi. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 2, Desember 2011.
- Rizkiya, Mihfa. “PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Studi Komparatif)”. *JURNAL HIKMAH*, Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015.
- Rohman, M. Abdul. “Angka Pernikahan Dini di Wonosobo Masuk Peringkat Tinggi”, *Suara Merdeka*, diakses tanggal 12-02-2020, 09:00, <https://www.Suaramerdeka.com/index.php/news/baca/32186/angka-pernikahan-dini-di-wonosobo-masuk-peringkat-tinggi>
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 no 1, 2016.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sahbani, Agus. “Pembentuk UU Diperintahkan Rombak Batas Usia Perkawinan”, *Hukum Online*, diakses senin, 22 juni 2020, 11:06, <https://m.hukumonline/pberita/baca/pe,bentuk-uu-diperintahkan-rombak-batas-usia-perkawinan/>
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Syarī’ah*. tk:tp,tt.
- Shidiq, Ghofar. “Teori *Maqāṣid al-Syarī’ah*” Dalam Hukum Islam, *SULTAN AGUNG*, Vol. XLIV, NO. 118, Juni-Agustus 2009.
- Sirojudin. M. “Kondisi Pernikahan Dini Di Desa Gondang”. *Wawancara*. Pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Surakhmand, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

- Surani. “Pernikahan Usia Dini dan Akibat Hukum Pra dan Pasca Pernikahan di Kecamatan Perancangan Kabupaten Jepara”, *Skripsi* tidak diterbitkan . Jepara: UNISNU, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 1*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tajang, Mohamad, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak”, *Skripsi* tidak diterbitkan . Yogyakarta: UIN SUKA, 2019.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Ed. I, Cet. 4*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqāṣid al-Syarī’ah Perspektif Al-syatibi ”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol.14.no.2, 2016.
- Widodo, Yazid. “Kondisi pernikahan dini di Kecamatan Watumalang”. *Wawancara*. Pada tanggal 27 Januari 2020.
- Yuningsih, Rahmi. *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2016.
- Zuriah, Nurul. *Penelitian Tindakan*. Malang: Banyumedia Publishing, 2003.